

**KEADILAN GENDER DALAM PRODUK HUKUM ISLAM DI  
INDONESIA**

**(Telaah atas Perkawinan Poligami Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun  
1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Islam (S.HI)**

Oleh

**SLAMET MUJIONO**

**NIM 01210074**



**FAKULTAS SYARIAH**

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG**

**2007**

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

*(Q.S Ar-Ruum: 21)*

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*Pada tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kalian pimpin (Al-Hadits)*

## **PERSEMBAHAN**

**Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam.  
Shalawat dan salam akan tetap kita curahkan kepada Baginda Muhammad  
SAW dengan harapan Syafa,atnya di hari kebangkitan nanti.**

**Karya ini aku persembahkan kepada :  
Bapak dan ibuku, Sutjip dan Siti Maryam yang kasih sayangnya tiada batas  
kepada ananda serta telah mendidik dan menyayangiku  
dengan setulus hati dan selalu melantunkan kalimat suci buat keselamatan  
ananda tanpa mengharap imbalan sedikitpun.**

**Istriku yang terkasih dan tersayang yang telah  
memberikan inspirasi dan motifasi dalam menyelesaikan skripsi ini.**

**Ibunda Kasiani selaku mertuaku yang senantiasa memberikan motifasi  
spiritual sehingga memperlancar pambatan skripsi ini.**

**Kakak-kakak dan adik-adikku yang selalu mendoakan meskipun dengan  
diam.**

**Teman-teman seangkatan 2001  
semoga memori persahabatan kita abadi selamanya.**

**Sahabat-sahabat seperjuangan di PMII yang telah sudi mengasah ilmu-  
ilmunya yang tak pernah kujumpai di meja kuliah.**

**Konco ALKA Computer  
semoga kita menjadi Tiga Serangkai yang tetap solid.**

**Semua anggota PKLI Kelompok II  
yang pernah berjuang bersama dalam suka dan duka.**

**Wahdi, Rohim, Duki, Fatur yang pernah bergelut bersama  
melawan “KANKER” (kantong kering)  
dengan mengisi hari-hari dengan suka duka bersama.**

**Dan para sahabatku yang takdapat kami sebutkan satu persatu  
semoga kita selalu dalam naungan hidayah-Nya  
Amien Yaa Mujibas Sailin.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

“KEADILAN GENDER DALAM PRODUK HUKUM ISLAM DI INDONESIA  
(Telaah atas Perkawinan Poligami dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)”

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 17 Juli 2006

Penulis  


Slamet Mijiono  
NIM 01210074

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Slamet Mujiono, NIM 01210074, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul :

“KEADILAN GENDER DALAM PRODUK HUKUM ISLAM DI INDONESIA  
(Telaah atas Perkawinan Poligami dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dan  
Kompilasi Hukum Islam)”

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 16 Juli 2007

Pembimbing,



Drs. Roibin, M. HI.  
NIP 150 294 456



**DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

Jl. Gajayana No. 50 Telp. 551354, 572533 Faks. 572433 Malang 65144

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Slamet Mujiono  
 NIM : 01210074  
 Judul Skripsi : "KEADILAN GENDER DALAM PRODUK HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Telaah atas Perkawinan Poligami dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)"  
 Dosen pembimbing : Drs. Roibin, M. HI.  
 NIP : 150 294 456

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	15 April 2007	Konsultasi Proposal Penelitian	1.....
2	25 April 2007	Konsultasi BAB I	2.....
3	2 Mei 2007	Revisi BAB I	3.....
4	8 Mei 2007	Konsultasi BAB II, III	4.....
5	15 Mei 2007	Revisi BAB II, III	5.....
6	28 Mei 2007	Konsultasi BAB IV, V	6.....
7	3 Juni 2007	Revisi BAB IV, V	7.....
8	6 Juli 2007	Konsultasi Abstrak	8.....
9	16 Juli 2007	ACC BAB I-V dan Abstrak	9.....

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah



*(Signature)*  
Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag.  
NIP. 150 216 425


## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Slamet Mujiono, NIM 01210074, mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2001, dengan judul :

“KEADILAN GENDER DALAM PRODUK HUKUM ISLAM DI INDONESIA  
(Telaah atas Perkawinan Poligami dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dan  
Kompilasi Hukum Islam)”

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai B+ (Sangat Memuaskan).

Dewan Penguji :

1. Zaenul Mahmudi, M. A. (  )  
NIP. 150 295 155 (Ketua)
2. Dra. Mufidah Ch. M. Ag. (  )  
NIP. 150 240 393 (Penguji Utama)
3. Roibin, M. HI (  )  
NIP. 150 294 456 (Pembimbing/Penguji)

Malang, 6 Agustus 2007



Mengetahui

Dekan Fakultas Syai'ah

Drs. Dahlan Tamrin, M. Ag.  
NIP. 150 216 425

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga sampai detik ini kami sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul : “KEADILAN GENDER DALAM PRODUK HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Telaah atas Perkawinan poligami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)”.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah kami untuk menghaturkan ungkapan terima kasih yang paling dalam kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ungkapan rasa terima kasih ini kami persembahkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Malang.
2. Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Drs. Roibin, M. HI., selaku pembimbing yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkonsultasi dan memberikan bimbingannya dengan baik.
4. Bapak dan ibuku beserta keluarga yang tercinta yang telah bersusah payah dalam memenuhi segala kebutuhan kami, serta dengan iringan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Istriku tercinta yang tanpa henti-hentinya telah memberikan semangat dan support/dukungan kepada peneliti sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman angkatan 2001 yang telah memberi motivasi kepada peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan demi terselesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebajikannya atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada kami.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua yang membacanya. Amin ya Rabbal 'Alamien.

Malang, 6 Agustus 2007

Penulis

Slamet Mujiono

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	vi
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	13
C. Batasan Masalah .....	14
D. Rumusan Masalah .....	14
E. Tujuan Penelitian .....	15
F. Kegunaan Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
<b>A. PENELITIAN TERDAHULU</b> .....	17
<b>B. KEADILAN GENDER DALAM PERKAWINAN POLIGAMI</b> .....	20
1. Masalah Gender .....	20
2. Pengertian Sex dan Gender dalam Islam .....	29
3. Keadilan Gender .....	32
4. Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an .....	38
5. Perkawinan Poligami .....	42
6. Poligami dalam Perspektif Fiqih .....	44
7. Syarat-syarat Poligami Menurut Imam Madzhab Empat dan Syi'ah .....	47
8. Tujuan Perkawinan Poligami .....	49

9. Keadilan dalam Perkawinan Poligami .....	50
10. Hak-hak istri yang Dipoligami.....	58
11. Konsep Keadilan dalam Pandangan Tokoh-tokoh Feminisme Terhadap Perkawinan Poligami .....	63
12. Hikmah Poligami .....	68

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	73
B. Pendekatan Penelitian .....	73
C. Badan Hukum .....	74
D. Teknik Pengumpulan Data.....	75
E. Teknik Analisis Data.....	75

### **BAB IV PEMBAHASAN**

<b>A. TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN MENGENAI PERKAWINAN POLIGAMI.....</b>	<b>77</b>
<b>1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 .....</b>	<b>77</b>
a. Sejarah Pembentukan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 .....	77
b. Sistematika dan Isi Pokok Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 .....	83
<b>2. Kompilasi Hukum Islam .....</b>	<b>84</b>
a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam.....	84
b. Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam .....	86
c. Sistematika dan Isi Pokok Kompilasi Hukum Islam .....	95
<b>B. PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERKAWINAN POLIGAMI .....</b>	<b>98</b>
<b>1. Esensi dan Eksistensi Poligami Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.....</b>	<b>98</b>

a.	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	98
b.	Kompilasi Hukum Islam .....	105
<b>2.</b>	<b>Prosedur Mengajukan Izin Poligami di Pengadilan Agama.....</b>	<b>108</b>
<b>3.</b>	<b>Akibat Pemberlakuan UU No.1 Tahun 1974 dan KHI terhadap Perkawinan Poligami.....</b>	<b>111</b>
<b>4.</b>	<b>Pro-Kontra dalam Perkawinan Poligami di Indonesia .....</b>	<b>115</b>
<b>5.</b>	<b>Telaah Pasal-pasal yang Mengatur tentang Poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam...118</b>	

## **BAB V PENUTUP**

<b>A.</b>	<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>126</b>
<b>B.</b>	<b>SARAN.....</b>	<b>128</b>

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TRANSLITERASI

### A. Konsonan

ا	: tidak dilambangkan	ض	: dl
ب	: b	ط	: th
ت	: t	ظ	: dh
ث	: ts	ع	: ‘
ج	: j	غ	: gh
ح	: h	ف	: f
خ	: kh	ق	: q
د	: d	ك	: k
ذ	: dz	ل	: l
ر	: r	م	: m
ز	: z	ن	: n
س	: s	و	: w
ش	: sy	ه	: h
ص	: sh	ي	: y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

### B. Vokal, panjang, dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang : â

Vokal (i) panjang : î

Vokal (u) panjang : û

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) pada اولياء : awliyâ'u

Diftong (ay) pada خير : khayrun

### C. Ta' marbûtah (ة)

*Ta' marbûtah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah-tengah kalimat, akan tetapi apabila *ta' marbûtah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatullâh*.

### D. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini. Contoh :

1. Kata Amir Syarifuddin

## ABSTRAK

Slamet Mujiono. 01210074. 2007. Keadilan Gender dalam Produk Hukum Islam di Indonesia (Telaah atas Perkawinan Poligami dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Skripsi. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang. Dosen Pembimbing : Roibin M. Hi.

Kata Kunci : Keadilan, Gender, Poligami.

---

---

Penelitian ini mengambil judul Keadilan Gender dalam Produk Hukum Islam di Indonesia (Telaah atas Perkawinan Poligami dalam Undang-undang No.1 dan Kompilasi Hukum Islam) bertujuan untuk menelusuri sejauh mana produk perundang-undangan mengenai perkawinan poligami menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan gender yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan yang luar biasa antara yang mendukung dan yang menolak.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Pengolahan data dilakukan secara sistematis yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan tertulis tersebut dengan memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum, membuat sistematika kemudian dianalisis secara deskriptif.

Pelaksanaan poligami menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memiliki ketentuan persyaratan-persyaratan dan tujuan yang sama, yaitu menghendaki terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, rukun, dan kekal selamanya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan poligami ditolak menurut perspektif Gender. Penolakan ini semata-mata karena poligami tidak mengandung unsur-unsur yang menguntungkan bagi perempuan. Sedangkan esensi dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya memberi pintu darurat terhadap suami yang akan beristri lebih dari seorang. Pintu tersebut diberikan apabila cukup alasan, terpenuhi semua persyaratan dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur-prosedur tersebut dibuat semata-mata untuk mewujudkan tujuan utama dari perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Pasal 4 KHI.

Sebagai warga negara yang taat hukum, hendaknya menggunakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama bagi umat Islam, karena telah ada peraturan perundang-undangan yang memberikan aturan khususnya dalam perkawinan poligami. Disamping itu, sudah sepatutnya Departemen Agama, Pengadilan Agama dan lembaga-lembaga terkait secara terpadu melakukan sosialisasi dan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut, khususnya masalah yang paling sensitif yaitu poligami.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam menetapkan dan memandang pentingnya perkawinan, sehingga suatu perkawinan hendaknya harus melalui dan mempertimbangkan dasar agama, moral dan sosial. Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai sebuah ikatan yang kuat dan komitmen yang mutlak terhadap kehidupan sosial dan untuk menjadi manusia terhormat.<sup>1</sup>

Selain mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, juga tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan keturunan dan kebahagiaan. Perkawinan diharapkan menjadi suatu perkawinan yang bahagia apabila pelaku perkawinan memiliki rasa saling mencintai serta menyayangi (*mawaddah warrahmah*) yang direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan segala bentuk kewajiban masing-masing. Perkawinan

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Dârul Fikr, 1983), 5.

seperti inilah yang dapat diharapkan membawa kebahagiaan dan ketentraman (sakinah).<sup>2</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantara rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Ruum : 21).<sup>3</sup>

Perkawinan menurut ajaran Islam ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>4</sup>

Dalam sudut pandang yang lain, perkawinan diartikan sebagai suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh (*mitsaaqan ghalidzan*) untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tenteram, dan bahagia.<sup>5</sup>

Disebutkan dalam pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Dârul Fikr, 1983), 5.

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. As-Syifa', 1992), 721.

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), 374

<sup>5</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1-2

<sup>6</sup> INPRES No.1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Karya Anda, 1991), 19

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi, yang juga dikutip oleh Zakiah Darajat, yaitu :

عَقْدٌ يُقَيِّدُ حَلَّ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوَنَهُمَا وَيُحَدُّ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَاعَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Artinya: “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.<sup>8</sup>

Dari pengertian tersebut, perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.<sup>9</sup>

Jadi pada intinya perkawinan atau pernikahan ialah, “Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan syari’at Islam”.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Sudarhana, F.X., *Hukum Perdata I* (Jakarta: PT. Prehalindo, 2001), 88.

<sup>8</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

<sup>9</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 9.

<sup>10</sup> Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978),1.

Adapun bentuk perkawinan yang diperbolehkan Islam ada dua macam, yaitu perkawinan monogami dan poligami. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan) sekaligus pada suatu saat. Berlawanan dengan monogami, dimana seseorang memiliki hanya satu suami atau istri pada suatu saat.

Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus), poliandri (seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok (bahasa Inggris: *group marriage*, yaitu kombinasi poligini dan poliandri). Ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, namun poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi dan secara umum penggunaan kata poligami di Indonesia bermakna poligini dan bentuk inilah yang diperbolehkan Islam.

Dewasa ini, wacana mengenai poligami kembali menjadi isu sentral di setiap kondisi, waktu, dan tempat. Tidak saja pada lingkup akademisi, lembaga pengajian, pondok pesantren, khotbah di masjid-masjid, ataupun kultum di mushola-mushola tetapi juga di warung-warung kopi, pangkalan ojek, ataupun di kerumunan ibu-ibu dan bapak-bapak. Kasus poligami da'i selebritis kondang dan menjadi idola ibu-ibu KH. Adullah Gymnastiar yang lebih dikenal dengan sebutan Aa' Gym telah menguak kembali polemik lama mengenai eksistensi poligami dalam Islam. Masalah menjadi semakin panas lagi [walaupun tidak ada kaitan langsung] ketika adegan panas Yahya Zaini sebagai wakil rakyat dengan Maria Eva terkuak sebagai "borok norma agama, susila, dan sosial".<sup>11</sup>

Islam pada dasarnya memperbolehkan seorang pria beristri lebih dari satu (poligami). Islam memperbolehkan seorang pria beristri hingga empat orang istri dengan syarat sang suami harus dapat berbuat adil terhadap seluruh istrinya. Allah berfirman dalam Surat An-Nisa' (4) ayat 3:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja” (QS. An-Nisa’ 4:3).<sup>12</sup>

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (HKI) dan Undang-undang No.1 tahun 1974, apabila dilihat dari perspektif kesetaraan dan keadilan gender, masih banyak menyisakan persoalan gender, yakni mengukuhkan pandangan dominan fikih yang menempatkan perempuan sebagai “urutan kedua” setelah laki-laki. Hal ini terwujud dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam kedua Undang-undang tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No.1 tahun 1974 memiliki pasal-pasal yang kurang mendukung semangat keadilan dalam relasi perempuan dan laki-laki, yaitu salah satunya adalah masalah poligami.<sup>13</sup>

Pasal-pasal yang kurang mendukung semangat keadilan dalam relasi perempuan dan laki-laki dalam masalah poligami antara lain, pertama: pasal 3 ayat

<sup>11</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>

<sup>12</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. As-Syifa', 1992), 115.

<sup>13</sup> Counter Legal Draft KHI <https://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/28/swara/1583826.htm>

(2) Undang-undang No.1 tahun 1974 yang berbunyi: “Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Masih pada Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 4 ayat (2) berbunyi “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 5 ayat (1) berbunyi “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum (Undang-undang No.1/Th 1974 tentang Perkawinan)*, 210-211.

Kedua: Kompilasi Hukum Islam pada pasal 55 ayat (1), yang berbunyi “beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri” (2), yang berbunyi “syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya” dan (3) yang berbunyi “apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang”

Pasal 56 ayat (1) berbunyi: “suami yang ingin beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama” ayat (2) berbunyi: “pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana yang diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975” ayat (3) berbunyi: “perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”

Pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 ayat (1) KHI berbunyi: “selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 5 Undang-undang No.1/Th 1974”

Ayat (2) berbunyi: “dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b PP. No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis

persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama”

Ayat (3) berbunyi: “persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim”

Pasal 59 berbunyi: “dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.<sup>15</sup>

Untuk kasus poligami, berbagai respon diberikan. Dari yang dingin (acuh) sampai yang emosional. Respon datang dari berbagai kalangan, tidak saja yang berstatus ibu rumah tangga, karyawan kantor, LSM perempuan bahkan politisi dan akademisi pun lantang bersuara. Persoalan poligami telah membuat heboh dari mulai warung angkringan sampai ke meja istana negara.

Pelaku poligami menjadi pesakitan, dihujat banyak orang dari banyak kalangan. Mereka dianggap terdakwa yang siap untuk diadili sepihak dengan tekanan psikis yang berlebihan. Kebenaran tidak lagi dilihat dari sisi kaidah dan hukum kebenaran itu sendiri, tetapi dilihat dari kesepakatan kolektif masyarakat yang didasarkan atas nilai suka atau tidak suka perorangan.

---

<sup>15</sup> Ibid, 306-308

Walaupun diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, poligami ditentang oleh sebagian kalangan terutama kaum feminis, karena mereka menganggap poligami sebagai bentuk penindasan kepada kaum wanita.

Isu gender/feminis sendiri muncul pada akhir abad XX. Namun istilah maupun konsep gender itu sendiri belum banyak dipahami oleh masyarakat.<sup>16</sup> Meskipun istilah gender bukan suatu perkataan yang asing lagi, dan kata-kata itu telah memasuki ruang diskusi masalah sosial sejak dua puluh tahun terakhir ini, dan selalu menjadi pembahasan yang menarik, tetapi untuk memahaminya perlu keseriusan agar tidak terjadi kerancuan.

Secara etimologi, kata gender berasal dari bahasa Inggris gender yang berarti jenis kelamin.<sup>17</sup>

Mansour Fakih mengatakan, gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.<sup>18</sup>

Sedangkan Oakley mengatakan bahwa gender adalah *behavioral differences* antara laki-laki dan perempuan yang *social constructed*, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh baik laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang.<sup>19</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gender bukanlah suatu *given* yang tidak bisa dipertukarkan, akan tetapi merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari aspek sosial budaya, dan bukan dilihat dari sisi biologis.

---

<sup>16</sup> Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, (Malang: Bayu Media, 2003), 1.

<sup>17</sup> John M. Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995), 265. lihat juga, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Arloka, 1994), 170.

<sup>18</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 8

<sup>19</sup> Mansour Fakih, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 46

Dalam Islam, masalah gender masih menjadi kontroversi, ada pihak yang pro dan kontra. Di antara kaum muslimin ada kelompok yang memandang tidak ada masalah gender dalam Islam, bahkan mereka memberi label negatif pada hal-hal yang berhubungan dengan gerakan perempuan. Ada pula kelompok lain yang berpendapat bahwa memang ada masalah gender dalam Islam.

Salah satu contoh adanya masalah gender dalam Islam, banyak kritik yang ditujukan kepada buku atau kitab, tafsir dan fikih klasik yang masih bias gender, sehingga banyak pendapat yang mengatakan bahwa, kitab-kitab fikih itu harus direkonstruksi bahkan didekonstruksi ulang agar tidak bias gender. Dalam kitab kuning misalnya, perempuan dipandang memiliki harga separo dibanding laki-laki.<sup>20</sup> Hal ini terlihat dalam ketentuan fikih yang dianut hampir oleh seluruh madzab.

Pada hakikatnya perbedaan gender tidak akan menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidak-adilan, seperti marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan sebagainya. Namun dalam kenyataannya perbedaan gender tersebut justru melahirkan ketidak-adilan, maka muncullah gerakan gender/feminisme yang berusaha untuk mengakhiri ketidak-adilan, menghapuskan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan.

Perbedaan gender, yang kemudian melahirkan ketidak-adilan pada dasarnya merupakan konstruksi sosial dan budaya yang terbentuk melalui proses panjang. Namun karena konstruksi sosial budaya semacam itu telah menjadi sebuah tradisi dalam waktu yang sangat lama, maka perbedaan gender tersebut menjadi keyakinan dan ideologi yang mengakar dalam kesadaran masing-masing individu,

---

<sup>20</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning, Dalam Membincang Feminisme, Dikursus Gender Perspektif Islam*, 169.

masyarakat, bahkan negara.

Perbedaan gender dianggap sebagai ketentuan-ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah dan bersifat kodrati, dan tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab yang melanggengkan konstruksi sosial budaya yang mengakibatkan ketidak-adilan gender tersebut adalah pemahaman agama.<sup>21</sup>

Kebanyakan argumentasi tentang poligami didasarkan kepada teks ayat Al-Qur'an QS. An-Nisa:3. Satu-satunya ayat yang berbicara tentang poligami yang sebenarnya tidak mengungkapkan hal itu pada konteks memotivasi, apalagi mengapresiasi poligami. Ayat ini meletakkan poligami pada konteks perlindungan terhadap yatim piatu dan janda korban perang.

Anehnya, ayat tersebut bagi kalangan yang pro poligami dipelintir menjadi “hak penuh” laki-laki untuk berpoligami. Dalih mereka, perbuatan itu untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Menjadi menggelikan ketika praktik poligami bahkan dipakai sebagai tolok ukur keislaman seseorang, semakin aktif berpoligami dianggap semakin baik posisi keagamaannya. Atau, semakin bersabar seorang istri menerima permaduan, semakin baik kualitas imannya. Slogan-slogan yang sering dimunculkan misalnya, “poligami membawa berkah”, atau “poligami itu indah”, dan yang lebih populer adalah “poligami itu sunnah”.

Selain itu, sebagai rekaman sejarah jurisprudensi Islam, ungkapan “poligami itu sunnah” juga merupakan reduksi yang sangat besar. Nikah saja, menurut fikih,

---

<sup>21</sup> Hamim Ilyas dkk, *Kajian Hadits-hadits “misoginis”*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga, 2003), 3.

memiliki berbagai predikat hukum, tergantung kondisi calon suami, calon istri, atau kondisi masyarakatnya. Nikah bisa wajib, sunnah, mubah (boleh), atau sekedar diizinkan. Bahkan Imam al-Alusi dalam tafsirnya, *Rûh al-Ma'âni*, menyatakan, nikah bisa diharamkan ketika calon suami tahu dirinya tidak akan bisa memenuhi hak-hak istri, apalagi sampai menyakiti dan mencelakakannya. Demikian halnya dengan poligami.<sup>22</sup>

Begitu juga Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan KHI seakan-akan melegitimasi perkawinan poligami yang dianggap bentuk penindasan terhadap perempuan. Namun, tidak semua keluarga yang melakukan poligami bernasib malang. Meskipun dalam kasus poligami, dengan dukungan argumentasi agama, sering membuat keluarga berantakan, dan perempuan baik sebagai anak maupun sebagai istri dibuat tidak berdaya menghadapi superioritas laki-laki yang bisa menentukan berapa jumlah perempuan yang akan dinikahi.

Mengapa poligami mendapat penolakan dari masyarakat? Sementara di sisi lain, perselingkuhan dan perzinahan dianggap hal biasa dan lumrah dari masyarakat. Bagaimana hukum poligami dalam ajaran Islam? Jika hal tersebut dibenarkan, mengapa banyak orang, yang sebagian besar muslim, menolak poligami?<sup>23</sup>

Berangkat dari latar belakang di atas, dimana terdapat perdebatan terhadap poligami bagi mereka yang pro dengan yang kontra. Bagi kalangan yang kontra dengan poligami adalah mereka yang sebagian besar aktifis gender atau yang populer disebut kaum feminis dengan alasan poligami bentuk nyata penindasan

---

<sup>21</sup> <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/12/swara/302149.htm>

<sup>23</sup> Chandra Sabtia Irawan. *Monogami atau Poligami*, (Jogjakarta: An-Naba', 2007), 43.

terhadap perempuan yang jauh meninggalkan nilai-nilai keadilan gender. Sedangkan, undang-undang perkawinan di Indonesia sendiri mengatur juga adanya perkawinan poligami. Maka untuk menelusuri lebih jauh ada tidaknya keadilan gender yang terkandung dalam produk hukum Islam di Indonesia yang mengatur perkawinan poligami, peneliti mengambil judul “Keadilan Gender dalam Produk Hukum Islam di Indonesia (Telaah atas Perkawinan Poligami dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam).

## **B. Identifikasi Masalah**

Melihat dari banyaknya bentuk perkawinan yang berhasil dihimpun oleh sejarah dunia, maka peneliti akan melakukan identifikasi bentuk perkawinan tersebut. Adapun bentuk perkawinan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah bentuk perkawinan poligami. Dengan demikian, penelitian ini hanya akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan poligami yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan poligami menjadi pilihan peneliti dalam melakukan penelitian, karena dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini. Dengan maraknya pemberitaan perkawinan poligami yang dilakukan oleh salah satu da'i terkemuka Abdullah Gymnastiar sepertinya telah menguakkan kembali polemik lama mengenai eksistensi poligami dalam Islam. Banyak kalangan yang mengapresiasi perkawinan poligami yang dilakukan oleh Aa' Gym dan tidak sedikit pula golongan yang merespon negatif. Respon negatif muncul dari gerakan feminisme yang mempersoalkan keadilan gender yang terkandung dalam produk

hukum Islam di Indonesia mengenai perkawinan poligami. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah suatu keniscayaan keadilan gender terkandung di dalamnya.

### **C. Batasan Masalah**

Agar pembahasan lebih fokus dan jelas, maka dalam melakukan penelitian ini, peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan-batasannya. Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dikaji dan dibahas di dalam penelitian ini adalah:

1. Tinjauan yuridis normatif pembentukan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan mengenai perkawinan poligami?
2. Pemberlakuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan poligami untuk memenuhi unsur-unsur keadilan gender?

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, masalah-masalah yang akan diteliti di dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis normatif pembentukan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan mengenai perkawinan poligami?
2. Bagaimanakah pemberlakuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan poligami untuk memenuhi unsur-unsur keadilan gender?

### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis normatif pembentukan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan mengenai perkawinan poligami.
2. Untuk menjelaskan pemberlakuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan poligami untuk memenuhi unsur-unsur keadilan gender.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang membahas Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan poligami;
2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum, pemerhati, peneliti, dan praktisi hukum;
3. Sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai ketentuan-ketentuan tentang perkawinan poligami yang berkeadilan gender.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis akan menggunakan sistematika pembahasan untuk menggambarkan secara garis besar isi dari penulisan penelitian tersebut, sebagai berikut :

Bab I : Merupakan pendahulua, berisikan latar belakang masalah, pembatasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, data penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : Memaparkan pengertian perkawinan menurut Islam, model perkawinan dalam Islam, poligami menurut Islam, Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan poligami, sejarah munculnya gerakan gender, pengertian gender, ruang lingkup gender, paradigma gender, relasi gender, tokoh-tokoh gender dan pemikirannya, gender dalam Islam, keadilan perspektif gender.

Bab III : Merupakan kajian teori tentang sumber dan dalil hukum Islam, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam, munculnya hukum Islam di Indonesia dan implementasinya, sejarah pembentukan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab IV : Analisa data, berisi pandangan gender tentang keadilan gender, Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, membahas keadilan dalam perspektif gender terhadap Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur masalah poligami.

Bab V : Merupakan bab yang terakhir yaitu penutup, berisikan kesimpulan dan saran yang dianggap penting berdasarkan hasil penelitian ini.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

Pada dasarnya sudah ada penelitian yang menyoal masalah keadilan gender, namun variabelnya masih terpisah antara peneliti yang satu dengan yang lain yaitu variabel keadilan dan variabel gender. Hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Salikin, Muhajir dan Mawahibur Rahman. Dari penulisan tersebut, para peneliti di atas memakai judul yang berbeda, antara lain :

1. Salikin,<sup>24</sup> memakai judul Keadilan dalam Berpoligami Menurut Muhammad Abduh.

Hasil penelitian ini menyampaikan gagasan-gagasan dari Muhammad Abduh tentang penafsirannya yang dikenal selalu berpegang pada semangat rasionalitas. Data yang disampaikan mengenai keadilan dalam poligami menurut Muhammad Abduh dalam penelitian yang dilakukan oleh Salikin adalah keadilan

---

<sup>24</sup> Salikin, *Keadilan dalam Poligami menurut Muhammad Abduh* (Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2004).

dalam poligami menurut Muhammad Abduh yaitu memperlakukan istri-istrinya secara merata dan tidak berat sebelah, baik dari segi materiil maupun non-materiil. Ia juga berpendapat bahwa poligami akan membawa *mudllarat* terhadap anggota keluarga baik terhadap istri-istrinya maupun anak-anaknya. Juga menurutnya akibat dari poligami tersebut akan membawa pengaruh yang kurang baik terhadap masyarakat yang kemudian merambah pada keberadaan suatu bangsa.

2. Muhajir,<sup>25</sup> dengan judul *Kedudukan Wali Nikah dalam Perspektif Gender*.

Dari penelitian yang dilakukan Muhajir dapat disimpulkan, dalam Hukum Islam terdapat perbedaan pendapat di antara para Imam Mazhab mengenai wali nikah dalam perkawinan. Sementara Undang-undang perkawinan tidak terdapat hukum yang jelas, sedangkan menurut tinjauan gender terhadap permasalahan wali nikah tidak bisa merumuskan dengan pasti terhadap kedudukan wali itu sendiri, sebab yang dibahas disini berkaitan dengan hukum. Tetapi ada konsepsi dasar yang dalam hal ini mempertimbangkan terhadap kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yaitu wali tidak diperlukan dalam *akad* nikah seorang perempuan yang sudah dewasa, cakap, aktif, dan terpelajar. Sedangkan bagi seorang perempuan yang masih terbelenggu oleh berbagai bentuk sifat seperti pemalu, pasif, dan sebagainya, maka wali masih diperlukan dalam pengucapan *akad* dalam perkawinannya.

3. Mawahibur Rahman,<sup>26</sup> dengan judul *Peran Istri terhadap Pengambilan Keputusan Keluarga di Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dalam Perspektif Gender*.

<sup>25</sup> Muhajir, *Kedudukan Wali Nikah dalam Perspektif Gender*, (Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2002).

<sup>26</sup> Mawahibur Rahman, *Peran Istri terhadap Pengambilan Keputusan Keluarga di Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dalam Perspektif Gender*, (Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2004).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran peran atas transformasi secara kultural yang sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Akses ekonomi seorang istri telah menumbuhkan kepercayaan diri mereka untuk terlibat aktif dalam menentukan kebijakan keluarga. Dalam masyarakat industri, laki-laki dan wanita (suami-istri) memiliki peluang yang sama. Perempuan tidak lagi hanya menangani masalah domestik semata, akan tetapi mereka telah ikut dalam menentukan kebijakan keluarga bersama suami mereka.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Salikin membahas masalah keadilan poligami menurut pemikiran Muhammad Abduh, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas keadilan gender dalam produk hukum Islam di Indonesia dengan menelaah pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan poligami.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Muhajir membahas kedudukan wali nikah dalam perspektif gender dan Mawahibur Rahman tentang peran istri terhadap pengambilan keputusan keluarga di Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif gender. Meskipun dalam judulnya membahas masalah gender, tetapi pembahasannya difokuskan kepada masalah kedudukan wali nikah dan peran istri terhadap pengambilan keputusan. Berbeda dengan yang dilakukan peneliti, gender dijadikan parameter sebuah keadilan dalam perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perkawinan poligami yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

## B. KEADILAN GENDER DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

### 1. Masalah Gender

Dalam beberapa tahun terakhir ini kajian tentang perempuan menunjukkan suatu perkembangan yang sangat pesat. Berbagai kegiatan baik diskusi, lokakarya, penelitian dan yang berbentuk lembaga kajian serta begitu ragamnya aspek yang dikaji dan cara yang dipakai, untuk itu jelas merefleksikan meningkatnya kesadaran berbagai kalangan akan pentingnya kedudukan dan keterlibatan perempuan dalam proses transformasi masyarakat.

Kalau pada masa sebelumnya, pembicaraan tentang kaum perempuan banyak terarah pada pencarian bagaimana upaya memaksimalkan sumbangan perempuan dalam proses mengejar ketertinggalannya dari kaum laki-laki tapi pada perkembangannya terakhir ini lebih mengarah pada pemulihan harkat dan martabat kaum perempuan itu sendiri.

Gender merupakan suatu konsep yang menunjuk pada suatu sistem peranan dan hubungannya antara perempuan dan laki-laki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis, akan tetapi oleh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi.

Kata gender berasal dari kata Bahasa Inggris berarti jenis kelamin.<sup>27</sup> Secara etimologi kata gender berasal dari Bahasa Inggris *gender* yang berarti jenis kelamin.<sup>28</sup>

Sebenarnya arti ini kurang tepat karena dengan demikian gender diartikan sebagai seks (jenis kelamin). Padahal kedua kata ini, gender dan seks, memiliki makna yang berbeda. Dalam kamus Webster, gender diartikan sebagai “perbedaan

---

<sup>27</sup> John M. Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983), 256.

<sup>28</sup> *Ibid*, 170

yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.<sup>29</sup>

Mansour Fakih mengatakan, gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.<sup>30</sup>

Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Seks atau jenis kelamin dipahami sebagai suatu pelabelan yang tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya perempuan mengalami haid, melahirkan, dan menyusui, semua kondisi yang tidak mungkin terjadi terhadap laki-laki. Begitu juga sebaliknya, laki-laki memiliki jakun, sperma, dan beralat vital penis, yang tidak mungkin pula dipertukarkan dengan perempuan. Oleh karena itu, seks bersifat kodrati yang berasal dari Tuhan. Dengan demikian, seks dipahami sebagai pemaknaan terhadap jenis kelamin yang bersifat biologis, alamiah, dan tidak bisa diubah dalam kondisi, situasi, dan budaya serta tradisi apapun. Pemahaman seks sesungguhnya tidak mengenal batas ruang dan waktu.<sup>32</sup>

Dalam konteks perempuan, seks atau jenis kelamin sangat terkait hak-hak reproduksi yang secara natural dimiliki perempuan. Hak-hak reproduksi ini

---

<sup>29</sup> Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1993), 73.

<sup>30</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 8

<sup>31</sup> Nasarudin Umar, dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Vol.1, Nomor 1, 1998, h. 98 yang dikutip dari Helen Tierney (Ed.), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol.1, (New York: Green Wood Press), 153

<sup>32</sup> Mansour Fakih, *Isue-isue dan Manifestasi Ketidakadilan Gender*, dalam Mukhotib MD., (ed.), *Menggagas Jurnalisme Sensitif Gender*, (Yogyakarta: PMII Komisariat IAIN Sunan Kalijaga, 1998), 3-4.

menyangkut persoalan menyusui, menstruasi, mengandung, dan melahirkan. Perempuan sudah barang tentu akan mengalami menstruasi, mengandung dan melahirkan, namun berbeda dengan laki-laki yang tidak pernah mengalami kejadian alamiah seperti itu. Artinya, ada banyak perbedaan mendasar antara seks dan gender. Seks lebih pada bentuk pelabelan jenis kelamin dan kebiasaan-kebiasaan aktifitas seseorang secara alamiah, serta bersifat mutlak, sedangkan gender merupakan pemetaan peran seseorang yang sewaktu-waktu dilakukan oleh kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, karenanya gender lebih bersifat nisbi dan relatif. Oleh karenanya, gender hanya merupakan pelabelan yang ada pada kenyataannya yang bisa dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki. Misalnya, sifat lembut, kasar, menangis, dan marah. Sebab gender sesungguhnya bukanlah kodrat, tetapi merupakan modifikasi-modifikasi tertentu dari konstruksi sosial dimana laki-laki dan perempuan hidup. Dengan kata lain, gender merupakan hasil konstruksi tradisi, budaya, agama, dan ideologi tertentu yang mengenal batas ruang dan waktu serta langsung membentuk karakteristik laki-laki maupun perempuan. Gender memiliki ketergantungan terhadap nilai-nilai yang dianut masyarakat sehingga terhadap nilai-nilai yang dianut masyarakat sehingga menentukan apa yang dilakukan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, gender dapat berubah dari situasi atau tradisi tertentu pada kondisi yang lain.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan Ann Oakley yang mengatakan bahwa gender adalah *behavioral differences* antara laki-laki dan perempuan yang *social constructed*, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan,

---

<sup>29</sup> Ibid, 4

melainkan diciptakan oleh baik laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang.<sup>34</sup>

Senada dengan itu, dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Karena apa yang berkembang dalam masyarakat merupakan sekumpulan norma dan harapan budaya. Hilary M. Lipps dalam bukunya yang terkenal *Sex and Gender: an Introduction* menerjemahkan gender sebagai sekumpulan harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*Cultural Expectation for Women and Men*). Pendapat ini sejalan dengan pandangan kaum feminis yang mengartikan gender mencakup semua ketetapan budaya tentang penentuan seseorang itu sebagai laki-laki dan perempuan. Ini semua tercakup dalam bidang kajian gender.

Adapun istilah gender dapat dibedakan ke dalam beberapa pengertian sebagai berikut.<sup>35</sup>

a. Gender sebagai istilah asing dengan makna tertentu.

Gender berasal dari istilah asing *gender* yang maknanya tidak banyak diketahui orang secara baik, maka sangat wajar jika istilah gender menimbulkan kecurigaan tertentu pada sebagian orang yang pernah mendengar istilah tersebut. Sering orang berpandangan bahwa perbedaan gender disamakan dengan perbedaan *sex* sehingga menimbulkan pengertian yang keliru. Jika hal itu terjadi maka diskusi yang berlangsung tidak akan membawa manfaat.

---

<sup>34</sup> Mansour Fakih, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 46.

<sup>35</sup> Mufidah Ch., *Op. Cit.*, 3-7.

b. Gender sebagai suatu fenomena sosial budaya.

Perbedaan seks adalah alami dan kodrati dengan ciri-ciri fisik yang jelas, tidak dapat dipertukarkan. Penghapusan diskriminasi gender tanpa mengindahkan perbedaan seks yang ada sama halnya dengan mengingkari suatu kenyataan yang jelas. Bahkan kehidupan di muka bumi tidak akan dapat bertahan karena tidak ada lagi fungsi reproduksi perempuan, jika ada itu pun melalui rekayasa. Sebagai fenomena sosial, gender bersifat relatif dan kontekstual. Gender yang dikenal orang Bali berbeda dengan yang dikenal di daerah Minang, berbeda pula di masyarakat Jawa. Hal itu diakibatkan konstruksi sosial budaya yang membedakan peran atas dasar jenis kelaminnya.

c. Gender sebagai suatu kesadaran sosial.

Pemahaman gender dalam wacana akademik perlu diperhatikan pemaknaannya sebagai suatu kesadaran sosial. Pembedaan *sexual* di masyarakat merupakan konstruk sosial. Dari sini, masyarakat mulai menyadari bahwa pembedaan tersebut produk sejarah dan kontak warga masyarakat dengan komunitasnya. Manusia kemudian menyadari bahwa ada banyak hal yang perlu diubah dari hidup ini menjadi lebih baik, harmonis, dan berkeadilan. Mereka sadar akan adanya jenis kelamin tertentu yang lebih unggul dan terjadi dominasi jenis kelamin tertentu terhadap jenis kelamin lainnya. Di sinilah, gender menjadi persoalan sosial budaya.

d. Gender sebagai suatu persoalan sosial budaya.

Fenomena pembedaan laki-laki dan perempuan sesungguhnya bukan menjadi masalah bagi mayoritas orang. Pembedaan tersebut menjadi bermasalah ketika menghasilkan ketidakadilan, dimana jenis kelamin tertentu memperoleh

kedudukan yang lebih unggul dari jenis kelamin lainnya. Untuk menghapus ketidakadilan gender tersebut, tidak akan berarti tanpa membongkar akar permasalahan yang ada, yaitu perbedaan atas dasar seks. Dalam *term* ini, perjuangan terhadap ketidakadilan gender tidak hanya menyentuh persoalan praktis, tetapi telah memasuki wilayah filosofis dan agama.

e. Gender sebagai konsep untuk analisis.

Dalam ilmu sosial, definisi gender tidak lepas dari asumsi-asumsi dasar yang ada pada sebuah paradigma, dimana konsep analisis merupakan salah satu komponennya. Asumsi-asumsi dasar itu umumnya, merupakan pandangan-pandangan filosofis dan juga ideologis. Yang menjadi persoalan, definisi mana yang akan digunakan? Misalnya, konsep gender didefinisikan sebagai hasil atau akibat dari perbedaan atas dasar jenis kelamin atau yang lain sesuai dengan paradigma yang digunakan dalam penelitian. Gender sebagai konsep untuk analisis merupakan gender yang digunakan oleh seorang ilmuwan dalam mempelajari gender sebagai fenomena sosial budaya.

f. Gender sebagai sebuah perspektif untuk memandang suatu kenyataan.


Dalam *term* ini, gender menjadi sebuah paradigma atau kerangka teori lengkap dengan asumsi dasar, model, dan konsep-konsepnya. Seorang peneliti menggunakan ideologi gender untuk mengungkap pembagian peran atas dasar jenis kelamin serta implikasi-implikasi sosial budayanya, termasuk ketidakadilan yang ditimbulkannya. Penelitian yang dilakukan dengan perspektif gender akan menonjolkan aspek kesetaraan dan kadang-kadang menjadi bias perempuan, karena kenyataan menuntut demikian.

Agar memudahkan dalam memberikan pengertian gender tersebut, pengertian gender dibedakan dengan pengertian seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Jenis kelamin tersebut selalu melekat pada manusia selamanya, tidak dapat dipertukarkan, bersifat permanen, dan dapat dikenali semenjak manusia lahir. Itulah yang disebut dengan ketentuan Tuhan atau *kodrat*.

Gender melekat pada kaum laki-laki dan perempuan, dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara, laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, dan keibuan. Sementara itu juga, ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tepat ke tempat yang lain.

Perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang panjang. Perbedaan gender ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk, kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi melalui sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos, seolah-olah telah menjadi kodrat laki-laki dan perempuan. Proses selanjutnya, perbedaan gender dianggap satu ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah sehingga perbedaan tersebut dianggap kodrati.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagan berikut ini :<sup>36</sup>



<sup>36</sup> Mufidah Ch., *Op. Cit.*, 3-7

Dalam kehidupan sosial, antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Perbedaannya hanyalah dalam masalah kodrati, seperti menyusui, melahirkan, dan menstruasi. Akan tetapi, di beberapa bagian kehidupan sosial, laki-laki dan perempuan kerap kali menjalankan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut terkait dengan hal-hal yang bersifat fisik. Akibatnya, pihak laki-laki sering menerima perlakuan lebih dibandingkan dengan perempuan.<sup>37</sup>

Dalam kajian antropologi, gender dianggap sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, konsep gender kemudian diartikan sebagai suatu sifat yang diletakkan pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal; lemah lembut, cantik, emosional, keibuan. Sementara laki-laki dianggap; kuat, rasional, jantan, perkasa. Ada beberapa karakter dari sifat tersebut, yakni sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang lemah lembut, emosional, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, perkasa, dan rasional. Dari konsep tersebut tampak adanya konstruksi dan rekayasa budaya pada masyarakat yang seringkali dianggap sebagai suatu kodrat yang harus dijalani begitu saja. Pelekatan itu acapkali pada akhirnya merugikan kaum perempuan, dimana mereka akan terkungkung pada konstruksi budaya, sementara mereka sebenarnya mempunyai keinginan lebih daripada apa yang menjadi tuntutan masyarakat (dalam konsep budaya).

---

<sup>37</sup> Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), 39

Untuk memahami konsep gender di atas kata gender harus dibedakan dengan jenis kelamin (*sex*). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Konsep lain yang berbeda dari jenis kelamin (*sex*) adalah konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum lelaki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal; lemah lembut, cantik, keibuan, emosional. Sementara lelaki dianggap; kuat, rasional, jantan, perkasa.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, gender bukan lah suatu *given* yang tidak bisa dipertukarkan, akan tetapi merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari aspek sosial budaya, dan bukan dilihat dari sisi biologis.

Dengan definisi yang lain, gender adalah suatu konsep yang dipergunakan untuk menunjukkan perbedaan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang dianggap tepat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan psikologis, termasuk historis dan budaya (non biologis). Gender lebih menentukan aspek maskulinitas dan feminitas, bukan jenis kelamin dan biologis.

## **2. Pengertian Sex dan Gender dalam Islam**

Jika mencari padanan kata *sex* dan gender merujuk pada Al-Qur'an, kita tidak akan menemukan kata yang persis sepadan, tetapi jika yang dimaksud menyangkut perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kita akan menemukan beberapa istilah yang berkaitan dengannya, seperti kata *al-rajul/al-rijal* dan *al-*

*dzakar* yang menunjuk kepada laki-laki dan kata *al-mar'ah* atau *imra'ah* dengan bentuk jamaknya *al-nisa*, dan *al-untsa*.

Jika kita telusuri ayat-ayat Al-Qur'an, maka akan kita temukan kata-kata tersebut dengan masing-masing pasangannya. Biasanya kata *al-rijal* selalu berpasangan dengan *al-nisa* dan kata *al-dzakar* selalu berpasangan dengan *al-untsa*.

Kata *al-rijal* merupakan bentuk jamak dari kata *al-rajul* yang berasal dari akar kata *ra-ja-la* yang derivasinya membentuk beberapa kata seperti *rajala* (mengikat), *rajila* (berjalan kaki), *al-rijl* (telapak kaki), *al-rijlah* (tumbuh-tumbuhan), dan kata *al-rajul* sendiri yang berarti laki-laki.<sup>38</sup> Dalam *Lisan al-Arab*, kata *al-rajul* diartikan lawan perempuan dari jenis manusia.<sup>39</sup> Dalam Bahasa Inggris kata *al-rajul* ini sepadan dengan kata *man*.

Sedangkan kata *al-dzakar* sendiri dalam *Munjid* disebutkan berasal dari kata *dza-ka-ra* yang berarti "menyebutkan, mengingat". Dari akar kata ini terbentuk beberapa derivasi seperti *dzakirah* (mempelajari) dan *al-dzakar* itu sendiri dengan bentuk jamaknya *al-dzukur* dan *al-dzukuran* yang artinya laki-laki atau jantan.<sup>40</sup>

Dari pengertian ini, kata *al-dzakar* tampaknya lebih berkonotasi pada persoalan biologis (*sex*), sehingga kata ini juga biasa digunakan untuk jenis lain selain manusia, dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut *male*. Dari kedua pengertian ini (kata *al-rajul* dan *al-dzakar*) dapat kita simpulkan bahwa semua orang yang

<sup>37</sup> Louis Makluf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam*, (Beirut: Dar al-Masyiq, 1998), 251; lihat juga Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), 523-514; Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), 961.

<sup>39</sup> المرءة خلاف الانسان نوع من لذكر معروف . Lihat Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, Juz III (t.tp: Dar al-Ma'arif, t.th), 1596.

<sup>40</sup> Louis Makluf, *Op.Cit.*, 236

masuk dalam kategori *al-rajul* termasuk juga kategori *al-dzakar*, tetapi tidak semua yang masuk dalam kategori *al-dzakar* masuk dalam kategori *al-rajul*. Dan kata *al-rajul* sendiri, bukan hanya mengacu pada jenis kelamin tetapi juga kodifikasi budaya tertentu terutama sifat kejantanan (maskulinitas). Dengan demikian kata *al-rajul* ini lebih berkonotasi pada gender (*gender term*) sedangkan kata *al-dzakar* lebih berkonotasi kepada *sex* (*sex term*).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa lawan kata atau pasangan dari kata *al-rajul/al-rijal* adalah *al-nisa* yang merupakan bentuk jamak dari *al-mar'ah*. Dalam *Lisan al-Arab*, kata *al-mar'ah/al-nisa* berarti perempuan yang sudah matang atau dewasa (yang telah mengalami menstruasi).<sup>41</sup> Dalam Bahasa Inggris disebut *woman*. Pada umumnya *al-nisa* digunakan untuk perempuan yang sudah matang atau dewasa, berkeluarga atau janda bukan pada perempuan di bawah umur dan lebih banyak digunakan dalam konteks tugas-tugas yang berkaitan dengan reproduksi perempuan. Sedangkan *al-untsa*, menurut Elias Anthon Elias, mengandung arti lemah, lunak, dan lembek.<sup>42</sup> Sebagaimana halnya *al-dzakar*, kata *al-untsa* juga pada umumnya mengacu pada faktor biologis. Dalam Bahasa Inggris sepadan dengan *female*. Dilihat dari segi derivasinya dalam kamus dan konteks penggunaannya dalam Al-Qur'an, kata *al-untsa* lebih konsisten dibanding kata *al-dzakar*. Dalam 30 kali penggunaannya dalam Al-Qur'an dengan berbagai derivasinya<sup>43</sup> tidak mempunyai makna selain (jenis kelamin) perempuan.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Ibid, Juz VI, 4403.

<sup>42</sup> Elias Anthon Elias, *Modern Dictionary Arabic English* (Kairo: al-Nahdlah al-Jadid, 1997), 232; lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Op.Cit.*, 46; Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Op.Cit.*, 241; Louis Makluf, *Op.Cit.*, 19.

<sup>43</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 93.

<sup>44</sup> Nasaruddin Umar, *Op.Cit.*, 170.

### 3. Keadilan Gender

Keadilan tidak bisa tegak apabila tidak dibangun di atas kebebasan individu dan sosial yang proposional. Laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan yang sama untuk mendapatkan segala hak kemanusiaan dan melaksanakan kewajibannya, menyuarakan pendapat, baik lisan maupun tertulis dan bebas memilih jalan hidup yang diyakininya.<sup>45</sup>

Untuk mewujudkan keadilan gender sedapat mungkin menghilangkan kesenjangan hubungan dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dengan memperhatikan kodrat, harkat, dan martabatnya. Dengan mengetahui kesenjangan dan ketimpangan serta latar belakang munculnya, dapat dijadikan dasar arah pemberdayaan perempuan agar kesetaraan gender terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Pemberdayaan perempuan yang tidak dilandasi oleh sikap atau keinginan untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat, tetapi kompetisi yang berkeadilan yang diharapkan karena pada hakekatnya laki-laki dan perempuan berpotensi untuk sama-sama berusaha dan berprestasi baik mandiri maupun kerjasama lintas gender.

Upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia dalam pembangunan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kehidupan mencerminkan kesetaraan hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan antara keduanya sesuai dengan falsafah dan budaya bangsa, diusahakan dengan senantiasa mengarah pada terwujudnya kesetaraan yang berkeadilan gender. Kesetaraan yang berkeadilan gender adalah kondisi yang dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama

---

<sup>45</sup> Moh. Roqib, M. Ag., *Pendidikan Perempuan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), 67.

memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu di berbagai sektor.

Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan telah setara dan berkeadilan, dapat dilihat pada :

1. Seberapa besar partisipasi aktif perempuan baik dalam perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan dan perencanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan penikmat hasilnya.
3. Seberapa besar akses dan kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam dan sebagainya.

Menyadari pentingnya upaya meningkatkan keadilan gender, dewasa ini fokus penanganannya tidak hanya melibatkan perempuan tapi lebih ditujukan pada keduanya (laki-laki dan perempuan) yang kemudian dikenal dengan istilah “*relasi gender*”. Dari relasi yang berkeadilan gender maka muncul peran-peran “*komunitas*” antara keduanya yang dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui kodrat keduanya, baik peran domestik maupun peran publik, misalnya merawat dan mendidik anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mencari nafkah, pengambilan keputusan, dan sebagainya.<sup>46</sup>

Dari relasi “gender” sampai terbentuknya “komunitas” maka akan menimbulkan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak akan muncul fenomena ketidakadilan sosial antara keduanya.

---

<sup>46</sup> Mufidah Ch, M. Ag., *Op.Cit.*, 55-56.

Adapun akibat dari ketidakadilan gender antara lain: 1) marginalisasi perempuan, 2) penempatan perempuan pada subordinasi, 3) *stereotype* perempuan, 4) kekerasan (*violence*) terhadap perempuan, dan 5) beban kerja tidak proposional.

#### **a. Marginalisasi Perempuan**

Proses marginalisasi terhadap perempuan dapat terjadi karena program pemerintah orde baru, program tersebut menyebabkan terpinggirkannya peran perempuan. Semula mereka menjadi salah satu sumber daya manusia, akibat diterapkannya teknologi canggih, misalnya mengganti tenaga bagian linting rokok, pengepakan, dan proses produksi dalam suatu perusahaan dengan mesin-mesin yang lebih praktis dan ekonomis, sementara pekerja di bidang ini yang mayoritas ditekuni perempuan, memupus harapan mereka untuk tetap dapat bekerja dalam rangka mengangkat derajat ekonomi keluarga. Selain itu, mesin-mesin pemotong padi menggantikan pekerja *ani-ani* yang biasanya ditekuni oleh perempuan sehingga menjadikan mereka kehilangan pekerjaan

Marginalisasi ini merupakan proses pemiskinan perempuan terutama pada masyarakat lapis bawah yang sangat memprihatinkan kesejahteraan keluarga mereka. Demikian pula, marginalisasi dalam lingkungan keluarga biasa terjadi di tengah masyarakat. Misalnya, anak laki-laki memperoleh fasilitas, kesempatan dan hak-hak yang lebih daripada anak perempuan. Budaya semacam itu selalu diperkuat oleh penafsiran agama dan adat istiadat sehingga perempuan selalu menjadi korban ketidakadilan gender akibat marginalisasi perempuan tersebut.

#### **b. Penempatan Perempuan pada Subordinasi**

Sebuah pandangan yang tidak adil terhadap perempuan dengan anggapan

dasar bahwa perempuan itu irasional, emosional, lemah, dan lain-lainnya, menyebabkan penempatan perempuan dalam peran-peran yang dianggap kurang penting. Potensi perempuan sering dinilai tidak *fair* oleh sebagian besar masyarakat kita mengakibatkan sulitnya mereka menembus posisi-posisi strategis dalam komunitasnya, terutama yang berhubungan dengan peran pengambilan keputusan. Jika perempuan mampu meraih posisi tersebut, berarti ia telah berhasil dalam kompetisi yang sangat ketat dan perjuangan yang cukup panjang, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki. Agama juga sering dipaksa sebagai pengukuh daripada pandangan semacam itu sehingga perempuan selalu menjadi bagian dari laki-laki.

### **c. *Stereotype* Perempuan**

*Stereotype* adalah pelabelan terhadap kelompok, suku, bangsa tertentu yang selalu berkonotasi negatif sehingga sering merugikan dan timbul ketidakadilan. Pelabelan atau penandaan yang dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin tertentu (perempuan) akan menimbulkan kesan negatif yang merupakan keharusan disandang oleh perempuan. *Stereotype* itu merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender. Misalnya, suatu dugaan bahwa perempuan itu suka bersolek untuk menarik perhatian lawan jenis. Jika terjadi kasus perkosaan, selalu disimpulkan bahwa kejadian tersebut berawal dari label perempuan, tanpa harus menganalisis sisi-sisi lain yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkosaan. Karena itu, kasus perkosaan dipandang sebagai kesalahan perempuan, ia dianggap sebagai sumber fitnah terjadinya perkosaan, yang semua itu berangkat dari *stereotype* pada perempuan secara umum. Demikian pula, perempuan adalah jenis manusia yang lemah fisik maupun intelektualnya sehingga tidak layak menjadi

pemimpin, karena ia sarat dengan keterbatasan tidak sebagaimana laki-laki. Aktifitas laki-laki lebih leluasa, bebas, lebih berkualitas, dan produktif. Keterpurukan itu semakin parah dengan mencari legitimasi agama yang disalahtafsirkan.

#### **d. Kekerasan (*violence*) terhadap Perempuan**

Salah satu bentuk ketidakadilan gender adalah tindak kekerasan terhadap perempuan baik yang berbentuk kekerasan fisik maupun psikis. Kekerasan itu timbul akibat beberapa faktor di atas, termasuk anggapan bahwa laki-laki pemegang supremasi dan dominasi terhadap berbagai sektor kehidupan. Fenomena itu oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang sangat wajar jika perempuan menerima perlakuan tersebut. Kekerasan terhadap perempuan mempunyai beberapa tingkatan, yaitu pemerkosaan, pemukulan, penganiayaan, dan pembunuhan, prostitusi sebagai bentuk eksploitasi perempuan, pornografi sebagai bentuk pelecehan, eksploitasi perempuan pada dunia kerja dan hiburan, pemaksaan sterilisasi keluarga berencana dan pelecehan seksual dengan sentuhan maupun ungkapan yang merendahkan martabat perempuan.

Seluruh tindakan tersebut dapat digolongkan pada pelanggaran hak asasi manusia yang semestinya dihormati oleh siapapun tanpa memandang gendernya. Tindakan yang paling rendah dari tingkat yang paling rendah dari tingkat kekerasan terhadap perempuan tersebut melahirkan berbagai ketidakharmonisan sosial yang menghambat perkembangan psikis perempuan. Selanjutnya, akan menumpuk subur inferioritas perempuan dengan sekian banyak ketidakberdayaannya.

### e. Beban Kerja yang Tidak Proporsional

Budaya patriarki beranggapan bahwa perempuan tidak punya hak untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Sebaliknya, ia berhak untuk diatur. Pekerjaan domestik yang dibebankan kepadanya menjadi identik dengan dirinya, sehingga posisi perempuan sarat dengan pekerjaan yang beragam semacamnya, dalam waktu yang tidak terbatas dan dengan beban yang cukup berat, misalnya: memasak, mencuci, menyeterika, menjaga kebersihan dan kerapian rumah, membimbing belajar anak-anak dan lain sebagainya. Pekerjaan domestik yang berat tersebut dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi, haid, melahirkan, dan menyusui. Sementara laki-laki dengan peran publiknya menurut kebiasaan masyarakat (*konstruksi sosial*) tidak bertanggung jawab terhadap beban kerja domestik tersebut, karena hanya layak dikerjakan oleh perempuan.

Pembagian kerja secara dikotomi-domestik, dimana pekerjaan di sektor publik mendapat imbalan secara ekonomis, sedangkan sektor domestik tidak mendapatkannya. Hal itu menyebabkan hasil kerja perempuan yang terlalu berat dianggap pekerjaan rendah. Realitas tersebut memperkuat ketidakadilan gender yang telah melekat dalam kultur masyarakat. Lebih-lebih lagi, jika perempuan harus bekerja pada peran publik untuk meningkatkan penghasilan ekonomi keluarga maka semakin berat yang ditanggung perempuan jika lingkungannya, baik suami maupun anggota keluarganya tidak ikut membantu menyelesaikan tugas-tugas domestik. Pemberdayaan perempuan yang semestinya merupakan peran ganda berubah menjadi beban ganda (*double burden*). Rekonstruksi budaya patriarki merupakan kebutuhan yang mendesak agar persoalan ketidakadilan gender dalam beban kerja perempuan menjadi proporsional.

Bentuk ketidakadilan gender melalui marginalisasi, penempatan perempuan pada subordinasi, *stereotype*, tindak kekerasan, maupun beban kerja yang tidak proporsional dilakukan oleh laki-laki dalam segala komunitas yang ada. Hal itu dapat terjadi dalam lingkungan keluarga di tempat-tempat kerja, di tempat-tempat umum, dan dapat pula dilakukan oleh siapa saja yang tidak peka pada persoalan gender dan kemanusiaan. Karena itu, wawasan tentang gender tidak ditentukan oleh status sosial, tingkat pendidikan, maupun profesi seseorang, tetapi lebih dipengaruhi oleh wawasan tentang gender tersebut. Untuk mengikis konstruksi sosial budaya yang tidak berkeadilan gender, tentu saja kita harus memahami dulu *konsep kesetaraan*. Kesetaraan bukan dalam arti sama rata dan tidak ada perbedaan. Dalam konteks tersebut kesetaraan lebih tepat dimaknai dengan berkeadilan dan berkeseimbangan.<sup>47</sup>

#### 4. Konsep Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an

##### 1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah sebagai pengabdian (hamba) bagi Tuhan (QS. Al-Zariyat: 56).

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

Dalam kapasitas sebagai hamba, Allah tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Allah hanya menilai siapa yang terbaik di antara keduanya dengan menggunakan standar taqwa (QS. Al-Hujurat: 13).

<sup>47</sup> *Op.Cit.*, 51-54.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.  
(QS. Al-Hujurat: 13).

Dan dalam kapasitasnya sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya (QS. An-Nahl: 97).

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.  
(QS. An-Nahl: 97).

## 2. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di muka bumi

Selain berkapasitas sebagai hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah SWT, manusia juga memiliki kapasitas sebagai khalifah di muka bumi (QS. Al-Baqarah: 30).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah: 30).

Hal ini ditegaskan kembali dalam (QS. Al-An’am: 165)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-An’am: 165).

Kata khalifah dalam kedua ayat di atas tidak menunjukkan kepada salah satu jenis kelamin tertentu, tetapi merupakan bentuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai tugas yang sama sebagai

khalifah dan akan dimintai pertanggungjawaban nantinya atas pelaksanaan tugas-tugas kekhilafahan tersebut.<sup>48</sup>

### 3. Laki-laki dan perempuan memiliki satu keagamaan yang sama

Allah sama sekali tidak membedakan status keagamaan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ahzab: 35.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ  
وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ  
وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيِّمِينَ وَالصَّيِّمَاتِ  
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ  
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar*”.( QS. Al-Ahzab: 35).

Ayat ini mengulang-ulang perkataannya sebanyak sepuluh kali tentu bukan hanya sekedar pengulangan yang tidak bermakna. Di sini ditegaskan

<sup>48</sup> Lihat Nasaruddin Umar, *Op.Cit.*, 253.

bahwa perempuan mempunyai kesempatan untuk mencapai tingkat kebaikan setara dengan laki-laki.

Konsep kesetaraan dalam ayat ini, setidaknya mengisyaratkan dua pengertian. *Pertama*, al-Qur'an dalam pengertian umum mengakui martabat laki-laki dan perempuan dalam kesejajaran tanpa membedakan jenis kelamin. *Kedua*, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang setara dalam berbagai bidang.<sup>49</sup>

## 5. Perkawinan Poligami

Istilah poligami dalam kamus psikologis adalah pernikahan antara satu laki-laki dengan beberapa wanita.<sup>50</sup>

Di dalam kamus hukum juga disebutkan pengertian poligami, yaitu sistem pernikahan yang membolehkan seorang pria menikahi beberapa wanita dalam waktu yang sama.<sup>51</sup>

Adapun pengertian poligami di dalam Ensiklopedia Indonesia merupakan bentukan dari Bahasa Yunani yaitu *polus* = banyak; *gamos* = pernikahan.<sup>52</sup>

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami diartikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan poligini adalah sistem

<sup>49</sup> Zaitunah Subhan, *Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Jender, dalam Membangun Good Governance*, (Jakarta: Gama Media, 2002), 4.

<sup>50</sup> James Drever, *Kamus Psikologi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), 356.

<sup>51</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 365.

<sup>52</sup> Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1987), 2736.

Perkawinan yang membolehkan seorang pria mempunyai beberapa wanita dalam waktu yang sama.<sup>53</sup>

Musdah Mulia dalam bukunya “Pandangan Islam tentang Poligami” mendefinisikan poligami sebagai “suatu perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan dan laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami”.<sup>54</sup>

Kamus istilah hukum terjemahan Saleh Adinata mengartikan poligami ialah seorang laki-laki mengawini lebih dari seorang wanita.<sup>55</sup>

Ahmad Kuzairi menarik kesimpulan sebagai berikut : poligami adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Makna ini mempunyai dua kemungkinan pengertian yaitu seorang laki-laki menikah dengan banyak perempuan atau seorang perempuan menikah dengan banyak laki-laki. Kemungkinan pertama disebut poligini dan kemungkinan kedua disebut poliandri. Hanya saja yang berkembang pengertian ini mengalami pergeseran sehingga poligami dipakai untuk laki-laki beristri banyak, sedangkan poligini sendiri tidak lazim dipakai.<sup>56</sup>

Bentuk perkawinan yang diperbolehkan Islam ada dua macam, yaitu perkawinan monogami dan poligami. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai

<sup>53</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 193.

<sup>54</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: LKAJ, 1999), 2.

<sup>55</sup> N.E. Algia, *Kamus Istilah Hukum*, Terjemahan Saleh Adinata, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), 404.

<sup>56</sup> Ahmad Kuzairi, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 86.

dengan jenis kelamin orang yang bersangkutan) sekaligus pada suatu saat. Berlawanan dengan monogami, dimana seseorang memiliki hanya satu suami atau istri pada suatu saat.

Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus), poliandri (seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok (Bahasa Inggris: *group marriage*, yaitu kombinasi poligini dan poliandri). Ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, namun poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi dan secara umum penggunaan kata poligami di Indonesia bermakna poligini dan bentuk ini lah yang diperbolehkan Islam.<sup>57</sup>

## 6. Poligami dalam Perspektif Fiqih

Menurut pendapat semua madzhab sepakat tentang seorang laki-laki boleh beristri empat dalam satu waktu yang bersamaan hukum dasarnya adalah *ibahah* yaitu boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.<sup>58</sup>

Hal tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْوًىٰ وَتُكَلِّفُوا  
وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau

<sup>57</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*, (On Line), <http://www.muslimat-nu.or.id>

<sup>58</sup> Sabri M. Zulfan, Dkk. Edisi Maret-April No.60 Thn. XIV, *Mimbar Hukum*, (Jakarta: PT. Tomasu, 2003), 37.

*empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*(QS. An-Nisa’: 3)<sup>59</sup>

Secara garis besar, pandangan para ulama secara keseluruhan terhadap poligami dapat digolongkan pada tiga pendapat dalam sejarah pemikiran Islam. *Pertama*, mereka yang memegang ketidakbolehan menikahi wanita lebih dari satu kecuali dalam kondisi tertentu. *Kedua*, adalah mereka yang meyakini kebolehan menikahi wanita lebih dari satu. Sedangkan yang *ketiga*, adalah mereka yang berpendapat bahwa menikahi wanita lebih dari empat pun diperbolehkan. Mereka yang berkeyakinan tentang ketidakbolehan menikahi wanita lebih dari satu umumnya dipegangi oleh para pemikir belakangan seperti: Syah Waliullah, Sayyid Ahmad Khan, Muhammad Abduh, Ameer Ali, Fazlur Rahman, dan lain-lain. Sedangkan pendapat kedua dipegangi oleh umumnya ulama salaf. Madzhab Dhahiri dicatat sebagai madzhab yang memegang pendapat yang ketiga.

Menurut madzhab Syi’ah, seorang laki-laki boleh menikahi sembilan orang wanita dalam waktu yang bersamaan. Sebab menurut aliran ini mentafsirkan ayat di atas dengan: dua tambah tiga tambah empat sehingga jumlahnya sembilan.<sup>60</sup>

Namun para ahli bahasa sepakat bahwa penyebutan dua, tiga, empat adalah penyebutan bilangan dan bukan penjumlahan. Oleh karena itu, maksud dari ayat tersebut bukan dua tambah tiga tambah empat sehingga menjadi sembilan, akan tetapi maksudnya dua atau tiga atau empat dan tidak boleh lebih dari empat dalam

<sup>59</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. As-Syifa’, 1992), 115

<sup>60</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), 332.

sekaligus. Menurut as-Shabuni para ulama' sepakat bahwa haram hukumnya seorang suami memiliki istri lebih dari empat sekaligus.<sup>61</sup>

Mengenai jumlah bilangan istri yang boleh dinikahi dalam poligami bagi setiap suami, hanya ada empat wanita, dan tidak boleh lebih dari itu. Hal tersebut selain tertuang dalam surat An-Nisa' ayat 3 juga tertuang dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya: "*Dari Qais bin Harits, ia berkata: aku masuk Islam sedang aku mempunyai delapan istri, lalu aku menghadap Nabi Muhammad SAW kemudian kuterangkan kepadanya hal itu, lalu beliau bersabda, pilihlah empat diantara mereka*". (H.R. AbuDawud dan Ibnu Majah).<sup>62</sup>

As-Syaukani menjelaskan hadits ini sebagai berikut: "*pilihlah empat di antara mereka*" itu dijadikan *jumhur* sebagai dalil haramnya poligami lebih dari empat orang.<sup>63</sup>

Mahmud Syaltut berpendapat bahwa poligami itu mubah (dibolehkan) selama seorang mukmin tidak khawatir akan berlaku aniaya (tidak adil) terhadap istrinya, jika ia khawatir akan aniaya, maka ia dilarang poligami untuk menyelamatkan dirinya dari dosa.<sup>64</sup>

Kemudian dalam fiqih sunnah VI dijelaskan bahwa seorang laki-laki haram memadu lebih dari empat orang perempuan, sebab empat itu sudah cukup dan melebihi dari empat ini berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT bagi kemaslahatan hidup suami-istri.<sup>65</sup>

---

<sup>61</sup> Opcit, 37.

<sup>62</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), 179.

<sup>63</sup> Ibid, hal. 179.

<sup>64</sup> Mahmud Syaltut, *Aqidah dan Syariah Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 200.

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Muhammad Thalib, *Terjemah Fiqih Sunnah jilid 6*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), 146.

Dan kesepakatan ulama ahli sunnah bahwa beristri lebih dari empat hukumnya haram dan adalah perkawinan yang kelima batal, tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan telah habis masa iddahnyanya.<sup>66</sup>

Apabila seorang diantara keempat istri itu ada yang lepas dari tangannya karena meninggal atau diceraikan, maka orang tersebut boleh kawin dengan wanita lainnya. Imamiyah dan Syafi'i mengatakan, manakala salah seorang diantara keempat istrinya itu dicerai dalam bentuk *talak raj'i*, maka laki-laki itu tidak boleh melakukan akad nikah atau kawin lagi dengan wanita lain sebelum istri yang diceraiannya itu habis masa iddahnyanya. Akan tetapi jika talaknya adalah *talak bai'in*, maka dia boleh kawin lagi dengan wanita lain.

Demikian halnya laki-laki itu boleh mengawini saudara perempuan istrinya bila ia ditalak secara *bai'in* sekalipun ia dalam keadaan iddah. Sebab *talak bai'in* mengakhiri hubungan perkawinan dan memutuskan hubungan suami-istri. Sementara itu seluruh madzhab lainnya berpendapat bahwa seorang laki-laki tidak boleh kawin dengan wanita kelima tersebut sebelum wanita yang diceraiannya itu habis masa iddahnyanya tanpa ada perbedaan antara *talak raj'i* dan *talak bai'in*.<sup>67</sup>

## **7. Syarat-syarat Poligami Menurut Imam Madzhab Empat dan Syi'ah**

Syarat-syarat yang ditetapkan suami terhadap istri tentang poligami menurut Hambali mengatakan bahwa apabila seorang suami mensyaratkan atas dirinya sendiri bahwa ia tidak akan kawin dengan wanita lain (poligami), maka sah lah akad dan syarat yang ditetapkan itu. Suami wajib memenuhi syarat itu dan bila

<sup>66</sup> Mahmud Yunust, *Hukum Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya, 1990), 32.

<sup>67</sup> Opcit, 333.

tidak dipenuhi, maka istri berhak mem-fasakh (memutuskan atau membatalkan) perkawinan itu.

Sedangkan menurut Hanafi, Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa syarat seperti itu batal tetapi akad nikahnya sah. Namun dalam keadaan seperti ini Syafi'i dan Hanafi mengatakan bahwa suami wajib memberi mahar mitsil, yaitu yang lazim bagi wanita seperti dia, bukan mahar musamma, yaitu mahar yang disepakati bersama.

Menurut aliran Syi'ah mengatakan bahwa kalau ketika akad nikah seorang istri mensyaratkan kepada suaminya agar ia tidak kawin dengan wanita lain (poligami) dan persyaratan lain yang bertentangan dengan tujuan akad nikah, maka persyaratan-persyaratan itu batal, sedangkan akadnya dipandang sah. Akan tetapi bila si istri mensyaratkan agar suaminya tidak kawin dengan wanita lain (poligami), maka syarat dan akad itu sah. Namun bila suami tidak menepati janji (syarat) yang ditetapkan istri tersebut, si istri dalam kondisi seperti itu tidak rela apabila suaminya menikahi wanita lain, lantas si istri berhak atas hak-hak yang lahir dari ikatan perkawinan itu, semisal nafkah dan lain-lain.

Apabila seorang istri mengklaim bahwa dia mensyaratkan sesuatu yang boleh atas suaminya semisal untuk menikah dengan wanita lain yang dicantumkan dalam redaksi akad dan suaminya mengingkari adanya persyaratan tersebut, maka si istri diwajibkan mengajukan bukti, sebab dalam hal ini si istri mengklaim adanya tambahan pada akad. Ketika dia tidak mampu mengajukan bukti atas benarnya syarat tersebut, maka si suami diharuskan bersumpah tentang tidak adanya syarat tersebut, sebab dia lah yang mengingkarinya.<sup>68</sup>

<sup>68</sup> Rahmawati, *Implementasi Poligami Ditinjau dari Pasal 4 Undang-undang Perkawinan No.1 Th.1974*, (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2003), 31-32.

## 8. Tujuan Perkawinan Poligami

Pada dasarnya poligami dibolehkan bagi seorang muslim dalam arti yang sebenarnya dan sanggup berlaku adil terhadap istrinya. Dan dibolehkan bagi seseorang yang mempunyai beberapa tujuan, antara lain:

1. Menjamin kehidupan keluarga lebih terhormat daripada monogami, yang tidak dihormati yang akan menyembunyikan tindak pelacuran, kerendahan hati/nama, kebohongan mengakibatkan banyak wanita tidak kawin dan pasangan suami-istri yang tidak mempunyai keturunan.
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sebab mengenai perceraian merupakan suatu perbuatan yang paling dibenci Allah SWT.
3. Untuk menyelamatkan suami hiperseks dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Seperti di negara barat yang melarang poligami mengakibatkan merajalelanya prostitusi dan *free sex* (kumpul kebo) yang berakibat lahirnya anak zina yang cukup tinggi, misalnya di Perancis, Belgia dan Australia.
4. Untuk menyelamatkan krisis akhlak yang tinggal di negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum pria.
5. Meningkatkan budi pekerti masyarakat yang menetapkan dan meningkatkan keutuhan keluarga disamping memberi tempat yang layak kepada kaum wanita, agar mereka hidup dalam suasana yang mulia dan terhormat serta bahagia dalam rumah tangga.
6. Untuk mensucikan dan melanjutkan keturunan.

7. Memperbanyak umat.
8. Menentramkan hati serta menanamkan rasa cinta kasih antara suami-istri dan kasih mengasihi antara orang tua dan anak.<sup>69</sup>

Semua tujuan poligami di atas tidak akan menghasilkan kemaslahatan apabila dalam pelaksanaan poligami hanya berorientasi pada hawa nafsu mengejar kenikmatan biologis saja tanpa melihat sudut pandang keadilan gender dan konteks budaya masyarakat yang ada.

### **9. Keadilan dalam Perkawinan Poligami**

Poligami adalah salah satu isu yang disorot tajam kalangan feminis, tak terkecuali feminis Islam. Tradisi menikah lebih dari satu ini (perseliran), selalu saja kontroversial, sehingga menuai subur pro dan kontra. Ada permasalahan penafsiran atau teks disana. Dalam al-Qur'an, ada ayat yang secara eksplisit membolehkan poligami adalah An-Nisa' ayat 3 dan 129. Ayat inilah yang selalu menjadi senjata pendukung poligami untuk membenarkannya menurut optik Islam. Tapi jangan lupa, lanjutan teks Qur'an di atas juga memuat aturan yang ketat yaitu masalah keadilan.

Yang sering terlupakan adalah kelanjutan "ayat poligami" tersebut. Justru, yang terlupakan ini lah sebetulnya ruh ayat itu. Yaitu: masalah keadilan,

---

<sup>69</sup>Islami Rahayu, *Poligami sebagai Salah Satu Alternatif Mengangkat Derajat Kaum Wanita*, (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2003), 11-12.

Keadilan atas siapa? Tentu yang dimadu (perempuan). Dari sudut pandang siapa keadilan itu? Ya, jelas sudut pandang perempuan. Sebab, yang menjadi obyek poligami adalah perempuan; yang makan hati dan yang tahu takaran keadilan poligami adalah perempuan itu sendiri, utamanya yang dimadu.<sup>70</sup>

### 1. Adil menurut bahasa

Pengertian adil dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Arab yaitu *al-Adl*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut dengan kata *justice* yang artinya sama dengan yang terdapat dalam Bahasa Indonesia.<sup>71</sup>

Menurut Bahasa Arab, *al-'adlu* (adil) berarti *al-istiwaa* (lurus) dan *al-i'wijaaj* (bengkok) sekaligus. Ibnu Faris, penyusun *Mu'jam Maqayis Al-lughah*, mengatakan: “huruf ‘ain, daal, laam adalah asal kata yang memiliki dua arti yang berlawanan yaitu *istiwaa* (lurus dan seimbang) dan *i'wijaaj* (bengkok)”.

Di antara yang bermakna lurus adalah julukan *al-'adlu* bagi seseorang, yang berarti orang yang diridhai dan lurus perilakunya.

*Al-'adlu* juga bermakna putusan yang lurus. *'Idlu Asy-syai* berarti sesuatu yang sama dengan yang lainnya. Orang musyrik (menyekutukan Allah) dikatakan *ya'dilu birabbihi* yang berarti menyamakan Tuhannya dengan yang lain.

Di antara derivasinya ialah kata *al-'idlaan* yang artinya beban yang berada di sisi kanan dan kiri binatang tunggangan jika keduanya sama beratnya. *Al-'adlu* juga bermakna tebusan sesuatu yang sama nilainya

<sup>70</sup> <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=246>.

<sup>71</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 17

seperti dalam firman Allah SWT yang artinya: “*Dan tidak diterima suatu tebusan dari padanya*” (QS. 2: 123).

*Al-‘adlu* juga lawan kata dari *al-jaur* (zalim), ada ungkapan *‘adala fii ra’iyyatih* yang artinya: ia berlaku adil terhadap rakyatnya. *Yauman mu’tadil* artinya hari yang seimbang antara suhu panas dan dinginnya, begitu pula pada makanan.

Di dalam *Al-Mu’jam Al-Wasith* disebutkan: *‘adala fii amrihii ‘adlan wa ‘adaalatan: istaqaama* (seseorang dikatakan adil dalam urusannya jika ia istiqamah (lurus dan langgeng)). *‘Adala fulaanan bi fulaanin: sawwaa bainahumaa* (ia berlaku adil antara si A dan si B jika ia memperlakukan keduanya dengan perlakuan yang sama). *I’tadala: tawassatha baina haalaini fii kammin aw kaifin aw tanaasubin: tasaawayaa* (sesuatu dikatakan i’tidaal jika seimbang antara dua kondisi baik kuantitas, kualitas, maupun kesesuaiannya).

Sedangkan kata *al-‘adlu* dengan arti bengkok, dijelaskan oleh Ibnu Faris sebagai berikut: *‘adala wa in ‘adala ay in ‘araja* (berarti pincang).

Dalam *Al-Mu’jam Al-Wasith*: *‘Ada ‘adlan wa ‘uduulan: maala* (artinya miring atau condong).

## **2. Adil menurut istilah para ulama**

Adil dalam istilah ulama memiliki dua arti:

Yang pertama berarti *istaqaamah* (komitmen dengan agama dalam perilaku). Al-jurjani berkata: “*al-‘adlu* ialah orang yang menjauhi dosa-dosa besar, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, kenaikannya lebih dominan

dari kesalahannya, dan menjauhi perbuatan-perbuatan rendah”. Ini adalah definisi adil dalam kesaksian perkara dan periwayatan hadits.

Dalam *Al-Qamus*, Al-Fiqhi dijelaskan: orang yang adil dalam kesaksian menurut para ulama adalah orang yang merdeka, telah baligh, berakal sehat, seorang muslim, pemilik moralitas yang tinggi, kebenarannya lebih banyak dari kesalahannya, bukan orang fasiq (pendosa), bukan orang yang dicekal karena kasus tertentu, bukan pelaku bid'ah (mengada-ada dalam urusan ibadah), bukan pendusta, bukan pelaku dosa besar atau dosa kecil yang menghinakan, dan benar-benar bukan kerabat orang yang ia bela dalam kesaksiannya, seperti ayah atau anak.

Sedangkan makna adil yang kedua ialah *inshaaf* (obyektif dan seimbang) atau lawan dari zalim. Inilah makna yang sesuai dengan konteks pembicaraan kita. Allah SWT berfirman yang artinya: “kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”. (QS. 4:3).

Imam Ath-Thabari menafsirkan *al-'adl* pada ayat tersebut dengan *al-iqsaath* dan *al-inshaaf* (adil, obyektif, seimbang) atau lawan dari *al-jaur* dan *al-haif* (keduanya berarti zalim).

*Al-Mu'jam Al Wasith* juga mendefinisikan adil dengan definisi yang dimaksud oleh syariat meskipun ia adalah kamus bahasa, disebutkan di sana: *Al-'adlu: al-inshaaf* (obyektif, seimbang), yaitu memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya, dan mengambil darinya apa yang bukan haknya.

Sedangkan *Mu'jam Lughah Al-Fuqaha* menyebutkan :

*al-'adlu* ialah pertengahan antara sikap *ifraath* (berlebihan) dan *ifriith* (ketidakpedulian/kekurangan).<sup>72</sup>

WJS *Purwadarminta* mengatakan bahwa definisi adil adalah: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Peter Salim dan Yenni Salim juga mengatakan bahwa adil mempunyai arti tidak memihak dan memberi keputusan yang tidak berat sebelah, sesuai dengan kemampuan, tingkatan atau kedudukan serta tidak sewenang-wenang.<sup>73</sup>

Ahmad *Musthafa* Al-Maraghi menyatakan bahwa makna adil adalah menyampaikan hak kepada pemiliknya secara nyata, dengan kata lain tidak sewenang-wenang serta tidak berat sebelah terhadap istri.<sup>74</sup>

Quraisy *Shihab* memberikan pengertian adil kepada empat bagian : *pertama*, sama; *kedua*, seimbang; *ketiga*, perhatian terhadap hak-hak itu kepada setiap pemiliknya; dan yang *keempat*, adil yang dinisbatkan kepada Illahi.<sup>75</sup>

Sedangkan Muhammad Abduh mengatakan bahwa adil mempunyai arti seimbang, sederajat dan sama rata. Tambahnya pula bahwa orang yang mampu untuk bersikap adil tersebut hanya orang yang *wara'* dan *harisin* saja. Menurutnya manusia sangat sulit untuk bersikap adil, hal itu disebabkan hawa nafsu manusia yang terkadang mempengaruhi tingkah lakunya.<sup>76</sup>

Dengan demikian, dari berbagai pengertian yang telah disebutkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa adil sama artinya dengan *mizan*

<sup>72</sup> Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing, 2003), 36-40.

<sup>73</sup> Salikin, *Op. Cit.*, 48.

<sup>74</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Juz I*, (Mesir: Al-Maktabah, 1989), 69.

<sup>75</sup> Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), 114-115.

<sup>76</sup> Muhammad Abduh, *Keadilan dalam Poligami*, Terj. (Jakarta: Insan Press, 1999), 448.

berarti seimbang atau neraca. Dikaitkan dengan zaman sekarang, untuk bersikap adil atau menegakkan keadilan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi, sebab tidak mungkin disamaratakan secara mutlak. Maksud kedua aspek tersebut adalah adanya keseimbangan antara yang satu dengan yang lain.

Apabila dihubungkan dengan surat An-Nisa' ayat 3 dan 129, maka pengertian adil tersebut adalah memperlakukan istri-istri yang dinikahinya dengan sama rata dan sederajat serta saling tidak dirugikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain, baik dari segi materi maupun non-materi dengan menyeluruh pada semua aspek kehidupan sehingga dalam pelaksanaannya, poligami tidak memunculkan ketidakadilan gender yang mengakibatkan marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, kekerasan (*violence*), dan beban kerja yang tidak proporsional terhadap perempuan.

### **3. Hukum berlaku adil dalam menafkahi istri**

Jumhur ulama (Hanabilah, pendapat yang benar dalam madzhab Maliki, dan pendapat yang kuat dalam madzhab Hanafi) menyatakan bahwa suami tidak wajib memberi nafkah kepada semua istrinya dengan nafkah yang sama. Yang diwajibkan adalah kecukupan setiap istri dilihat dari standar perempuan lain yang statusnya sama dengannya. Jika suami melebihkan nafkah salah satu istrinya dibanding yang lain di atas kecukupannya, maka hal itu dibolehkan.

Al-Hashkafi berkata: "*suami wajib berlaku adil, yakni tidak zalim dalam memperlakukan istri dengan menyamakan mereka dalam menginap, pakaian, dan makanan*".

Ibnu Abidin telah menjelaskan makna adil yang dimaksudkan oleh Al-Hashkafi, beliau berkata: *“Yang saya ketahui bahwa adil dalam ucapannya adalah tidak zalim, bukan menyamaratakan, karena hal itu tidak diwajibkan dalam nafkah sama sekali”*.

Sedangkan madzhab Maliki memiliki dua pendapat, disebutkan bahwa jika suami telah memberikan nafkah kepada setiap istrinya sesuai dengan haknya menurut standar perempuan seperti, kemudian ia memberi tambahan untuk salah seorang istrinya dan yang lain tidak, maka ada dua pendapat: yang pertama boleh, dan yang kedua tidak boleh. Yang menjadi pegangan dan dikenal dalam madzhab adalah pendapat yang membolehkan.

Ad-Dasuqi berkata dalam Hasyiahnya: *“Tidak diwajibkan penyamarataan dalam nafkah, juga pakaian, tetapi disesuaikan dengan kelaikan setiap istri. Dan suami boleh menambah untuk salah seorang istri yang dikehendaknya lebih dari standar kelaikannya”*. Ibnu Rusyd berkata bahwa pendapat madzhab Imam Malik dan para sahabatnya membolehkan suami memberi nafkah lebih kepada salah seorang istri yang dikehendaknya jika ia telah memberikan untuk mereka semua apa yang menjadi hak mereka menurut kelaikan mereka masing-masing. Ibnu Nafi' berkata bahwa suami wajib berlaku adil kepada istrinya dalam hartanya (tidak boleh melebihkan yang satu dari yang lain) setelah ia mencukupi hak nafkah mereka sesuai kelaikan mereka masing-masing. Tapi pendapat pertama lebih kuat.

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni berkata: *“suami tidak wajib menyamaratakan semua istrinya dalam nafkah dan pakaian jika ia telah menunaikan kewajiban untuk setiap istrinya”*. Ahmad berkata tentang suami

yang memiliki dua istri bahwa ia boleh mengutamakan salah satunya dalam nafkah, nafsu, dan tempat tinggal, jika yang lain telah cukup. Ia boleh membelikannya pakaian yang lebih baik, jika yang lain pakaiannya cukup. Alasannya karena penyamarataan dalam masalah ini adalah sesuatu yang amat sulit, seandainya hal itu diwajibkan maka pelaksanaannya sungguh memberatkan, maka gugurlah kewajiban itu, seperti penyamarataan dalam senggama.

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan pendapat lain dalam madzhab Hanafi mewajibkan suami memberi nafkah yang sama kepada semua istrinya. Al-Mawardi Asy-Syafi'i berkata: "*istri muslimah maupun dzimiyah memiliki hak yang sama untuk diperlakukan adil, berdasarkan keumuman ayat: "dan bergaullah dengan mereka secara patut" (QS. 4:19), dan karena dalam hak-hak rumah tangga, muslimah dan dzimiyah tidak berbeda, seperti hak tempat tinggal dan nafkah*".

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang tidak mewajibkan suami menyamaratakan nafkah para istrinya. Kewajiban suami adalah memberi nafkah untuk setiap istrinya sesuai kecukupan dan kelaikan menurut standar perempuan seperti itu. Jika suami telah menunaikan kewajibannya tersebut, maka ia boleh memberi lebih kepada istri yang ia kehendaki, karena ia telah melaksanakan kewajiban, maka ia berhak pula berinfak suka rela dengan syarat hal ini tidak menimbulkan masalah dan kekisruhan. Jika menimbulkan masalah dan kekisruhan rumah tangga, maka suami wajib memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang sama.<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Arij Abdurrahman As-Sanan, *Op. Cit.*, 248-251

## 10. Hak-hak Istri yang Dipoligami

Berlaku adil dalam bermuamalah dengan istri-istrinya, yaitu dengan memberikan kepada masing-masing istri hak-haknya. Adil disini lawan dari curang, yaitu memberikan kepada seseorang kekurangan hak yang dipunyainya dan mengambil dari yang lain kelebihan hak yang dimilikinya. Jadi adil dapat diartikan persamaan. Berdasarkan hal ini maka adil antar para istri adalah menyamakan hak yang ada pada para istri dalam perkara-perkara yang memungkinkan untuk disamakan di dalamnya.

Di antara hak setiap istri dalam poligami adalah sebagai berikut :

### 1. Memiliki rumah sendiri

Setiap istri memiliki hak untuk mempunyai rumah sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, yang artinya, *“menetaplah kalian (wahai istri-istri Nabi) di rumah-rumah kalian”*. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan rumah Nabi Shalallahu ‘alaihi wa Sallam dalam bentuk jamak, sehingga dapat dipahami beliau tidak hanya satu.

Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan dalam kitab *Al-Mughni* bahwasanya tidak pantas seorang suami mengumpulkan dua orang istri dalam satu rumah tanpa ridha dari keduanya. Hal ini dikarenakan dapat menjadikan penyebab kecemburuan dan permusuhan di antara keduanya. Masing-masing istri dimungkinkan untuk mendengar desahan suami yang sedang menggauli istrinya, atau bahkan melihatnya. Namun jika para istri ridha apabila mereka dikumpulkan dalam satu rumah, maka tidaklah mereka. Bahkan jika keduanya ridha jika suami mereka tidur di antara kedua istrinya dalam satu selimut tidak mengapa. Namun seorang suami tidaklah boleh menggauli istri

yang satu di istri yang lainnya meskipun ada keridhaan di antara keduanya.

Tidak boleh mengumpulkan para istri dalam satu rumah kecuali dengan ridha mereka juga merupakan pendapat dari Imam Qurthubi di dalam tafsirnya dan Imam Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh Muhadzdzab*.

## 2. Menyamakan para istri dalam masalah giliran

Setiap istri harus mendapat jatah giliran yang sama. Imam Muslim meriwayatkan hadits yang artinya, Anas bin Malik menyatakan bahwa Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam memiliki 9 istri. Kebiasaan beliau Shalallahu 'Alaihi wa Sallam bila memanggil istri-istrinya, beliau mengunjungi semua istrinya dan baru berhenti (berakhir) di rumah istri yang mendapat giliran saat itu.

Ketika dalam bepergian, jika seorang suami akan mengajak salah seorang istrinya, maka dilakukan undian untuk menentukan siapa yang akan ikut serta dalam perjalanan.

Imam Ibnul Qoyyim menjelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan untuk masuk ke rumah semua istrinya pada hari giliran salah seorang dari mereka, namun suami tidak boleh menggauli istri yang bukan waktu gilirannya.

Seorang istri yang sedang sakit maupun haid tetap mendapat jatah giliran sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Aisyah Radhiyallahu 'Anha menyatakan bahwa jika Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam ingin bermesraan dengan istrinya namun saat

itu istri Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam sedang haid, beliau memerintahkan untuk menutupi bagian sekitar kemaluannya.

Syaikh Abdurrahman Nashir As Sa'dy rahimahullah, ulama besar Saudi Arabia, pernah ditanya apakah seorang istri yang haid atau nifas berhak mendapat pembagian giliran atau tidak. Beliau rahimahullah menyatakan pendapat yang benar adalah bagi istri yang haid berhak mendapat giliran dan bagi istri yang sedang nifas tidak berhak mendapat giliran.

3. Tidak boleh keluar dari rumah istri yang mendapat giliran menuju rumah yang lain

Seorang suami tidak boleh keluar untuk menuju rumah istri yang lain yang bukan gilirannya pada malam hari kecuali keadaan darurat.

Imam Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan tidak dibolehkannya masuk rumah istri yang lain di malam hari kecuali darurat, misalnya si istri sedang sakit. Jika suami menginap di rumah istri yang bukan gilirannya tersebut, maka dia harus mengganti hak istri yang gilirannya diambil malam itu.

Apabila tidak menginap, maka tidak perlu menggantinya. Syaikh Abdurrahman Nashir As Sa'dy Rahimahullah pernah ditanya tentang hukum menginap di rumah salah satu dari istrinya yang tidak pada waktu gilirannya.

Beliau rahimahullah menjawab bahwa dalam hal tersebut dikembalikan kepada *'urf*, yaitu kebiasaan yang dianggap wajar oleh daerah setempat. Jika mendatangi salah satu istri tidak pada waktu gilirannya, baik waktu siang atau malam tidak dianggap suatu kezaliman atau ketidakadilan, maka hal tersebut tidak apa-apa. Dalam hal tersebut *'urf* sebagai penentu karena masalah

tersebut tidak ada dalilnya.

#### 4. Batasan malam pertama setelah pernikahan

Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas Radhiyallahu ‘Anhu bahwa termasuk sunnah bila seseorang menikah dengan gadis, suami menginap selama tujuh hari jika menikah dengan janda, ia menginap selama tiga hari. Setelah itu barulah ia menggilir istri-istri yang lain.

Dalam hadits riwayat Muslim disebutkan bahwa Ummu Salamah Radhiyallahu ‘Anha mengabarkan bahwa ketika Nabi Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam menikahinya, beliau menginap bersamanya selama tiga hari dan beliau bersabda kepada Ummu Salamah, *“hal ini aku lakukan bukan sebagai penghinaan kepada keluargamu. Bila memang engkau mau, aku akan menginap bersamamu selama tujuh hari, namun aku pun akan menggilir istri-istriku yang lain selama tujuh hari”*.

#### 5. Wajib menyamakan nafkah

Setiap istri memiliki hak untuk mempunyai rumah sendiri-sendiri, hal ini berkonsekuensi bahwa mereka makan sendiri-sendiri, namun bila istri-istri tersebut ingin berkumpul untuk makan bersama dengan keridhaan mereka maka tidak apa-apa.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa bersikap adil dalam nafkah dan pakaian menurut pendapat yang kuat, merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami.

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Anas bin Malik Radhiyallahu ‘Anhu mengabarkan bahwa Ummu Sulai mengutusnyanya menemui Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam dengan membawa kurma sebagai hadiah untuk

beliau Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam. Kemudian kurma tersebut untuk dibagi-bagikan kepada istri-istri beliau segenggam-segenggam.

Bahkan ada keterangan yang dibawakan oleh Jarir bahwa ada seseorang yang berpoligami menyamakan nafkah untuk istri-istrinya sampai-sampai makanan atau gandum yang tidak bisa ditakar/ditimbang karena terlalu sedikit, beliau tetap membaginya tangan per tangan.

#### 6. Undian ketika safar

Bila seorang suami hendak melakukan safar dan tidak membawa semua istrinya, maka ia harus mengundi untuk menentukan siapa saja yang akan menyertainya dalam safar tersebut.

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan bahwa kebiasaan Rasulullah Shalallahu ‘Alahi wa Sallam bila hendak safar, beliau mengundi di antara para istrinya, siapa saja yang diajak dalam safar tersebut.

Imam Ibnu Qudamah menyatakan bahwa seseorang yang safar dan membawa semua istrinya atau meninggalkan semua istrinya, maka tidak memerlukan undian.

Jika suami membawa lebih dari satu istrinya, maka ia harus menyamakan giliran sebagaimana ia menyamakan di antara mereka ketika tidak dalam keadaan safar.

#### 7. Tidak wajib menyamakan cinta dan jima’ di antara para istri

Seorang suami tidak dibebankan kewajiban untuk menyamakan cinta dan jima’ di antara para istrinya. Yang wajib bagi dia memberikan giliran kepada istri-istrinya secara adil.

Ibnu Qoyyim rahimahullah menyatakan bahwa tidak wajib bagi suami

untuk menyamakan cinta di antara istri-istrinya, karena cinta merupakan perkara yang tidak dapat dikuasai. Aisyah Radhiyallahu ‘Anha merupakan istri yang paling dicintai Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam dari sini diambil pemahaman bahwa suami tidak wajib menyamakan para istri dalam masalah jima’ karena jima’ terjadi karena adanya cinta dan kecondongan. Dan perkara cinta berada di tangan Allah Subhahu wa Ta’ala, Zat yang membolak-balikkan hati. Jika seorang suami meninggalkan jima’ karena tidak adanya pendorong ke arah sana, maka suami tersebut dimaafkan. Menurut Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, bila dimungkinkan untuk menyamakan dalam masalah jima’, maka hal tersebut lebih baik, utama, dan lebih mendekat sikap adil.

Penulis *Fifth Sunnah*, menyarankan; meskipun demikian, hendaknya seorang suami memenuhi kebutuhan jima’ istrinya sesuai kadar kemampuannya. Imam al Jashshaash rahimahullah dalam *Ahkam Al-Qur’an* menyatakan bahwa, “dijadikan sebagian hak istri adalah menyembunyikan perasaan lebih mencintai salah satu istri terhadap istri yang lain”.<sup>78</sup>

#### **11. Konsep Keadilan dalam Pandangan Tokoh-tokoh Feminis terhadap Perkawinan Poligami**

Secara umum, ulama’ modern memperketat kebolehan melakukan poligami. Bahkan ada di antara mereka yang mengharamkannya, meskipun di balik keharaman tersebut masih disertai dengan kondisi yang masih memberikan kemungkinan untuk melakukannya. Sejalan dengan pandangan para pemikir modern dalam perundang-undangan yang sekarang berlaku di negara-negara yang

<sup>78</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Hak>

mayoritas penduduknya menganut agama Islam pun, terkesan memberikan syarat yang cukup ketat untuk kebolehan melakukan poligami.

Alasan para pemikir modern untuk melarang menikahi wanita lebih dari satu atau walaupun membolehkannya diikuti dengan berbagai syarat yang hampir tidak mungkin dipenuhi oleh seorang suami adalah ketidakmampuan suami untuk berbuat adil terhadap para istri. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa arti kata "adil" bermakna perlakuan adil terhadap para istri dalam segala hal, yang berhubungan dengan kehidupan keluarga. Bukan saja kemampuan dalam pengadaan akomodasi, seperti pakaian, makanan dan sebagainya. Tetapi juga termasuk dalam hal perasaan dan hati, seperti cinta dan sebagainya yang berhubungan dengan kebutuhan batin istri.

A. Salabi dalam bukunya "Sejarah Kebudayaan Islam" berpendapat bahwa agama Islam tidak membolehkan secara mutlak adanya poligami. Namun demikian dibolehkannya poligami itu dengan syarat-syarat yang teramat berat, di antaranya adalah dapat berlaku adil. Menurut pendapat dia bahwa seorang suami yang hendak berpoligami harus mampu berlaku adil terhadap dirinya sendiri, istri-istri, dan anak-anaknya.<sup>79</sup>

Para ulama' berbeda pendapat tentang masalah sifat adil yang harus dimiliki seorang suami yang hendak berpoligami, yaitu :

- a. Abu bakar bin Araby mengatakan bahwa memang benar, adil dalam cinta di luar kesanggupan seseorang. Sebab adil ada dalam genggamannya Allah SWT yang membolak-balikkan sesuatu menurut kehendak-Nya. Begitu juga dengan bersetubuh, terkadang ia bergairah dengan istri satunya tapi kurang

<sup>79</sup> Ameer Ali, *The Spirit of Islam: A History of the Evolution and Ideal os Islam with a Life the Prophet*, (Delhi: Jayyud Press, 1992), 229

bergairah dengan istri yang lain, asalkan perbuatan ini tanpa adanya unsur kesengajaan, maka ia tidak berdosa karena hal ini ada di luar kemampuannya.

- b. Al-Khatabi menyatakan bahwa diwajibkan bagi seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang untuk melakukan pembagian atas istri-istrinya. Akan tetapi hanya dimakruhkan jika seorang suami berat sebelah dalam masalah menggauli istrinya. Karena yang demikian itu berarti dia mengurangi hak dari seorang istri.
- c. Muhammad bin Sirrin menyatakan bahwa kewajiban suami untuk berlaku adil tidak cuma dalam masalah giliran atas bagian istri-istrinya akan tetapi juga masalah cinta. Namun demikian hal itu merupakan tantangan dari Allah SWT bagi suami yang melakukan poligami.
- d. Ulama' Hanafiyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan berbuat adil adalah dalam masalah bermalam, pakaian, makanan, dan pergaulan, tidak dalam masalah hubungan seksual. Dengan demikian ulama' Hanafiyah dalam masalah keadilan yang harus dilaksanakan oleh seorang suami adalah adil dalam hal cinta dan kasih sayang, seperti berbuat adil dalam masalah pembagian materi atau biaya hidup.<sup>80</sup>

Namun begitu, Ameer Ali memberi catatan bahwa teori poligami digunakan kalau satu masyarakat yang menuntut adanya situasi yang menghendaki demikian. Misalnya, ketika jumlah wanita terlalu banyak, maka teori ini bisa diterapkan, sebagai jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan ungkapan yang berbeda, Fazlur Rahman mengatakan bahwa kebolehan mempunyai istri lebih dari satu merupakan suatu pengecualian karena keadaan

---

<sup>80</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Yarsi, 1999), 32.

tertentu. Sebab kenyataannya adalah, kebolehan itu muncul ketika terjadi perang, dimana banyak anak yatim dan janda yang ditinggalkan orang tua dan suaminya.

Sebaliknya Muhammad Abduh menyatakan bahwa poligami sebagai tindakan yang tidak boleh atau haram. Poligami hanya mungkin bisa dilakukan seorang suami dalam hal-hal tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang istri untuk mengandung atau melahirkan.<sup>81</sup>

Setelah mengutip firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3, dia mencatat bahwa Islam membolehkan berpoligami tetapi dituntut dengan syarat keharusan mampu meladeni istri dengan adil. Dari syarat ini, menurut Abduh dapat dirinci menjadi tiga kondisi, yaitu:

1. kebolehan berpoligami sesuai dengan kondisi dari tuntutan zaman.
2. syarat bisa berbuat adil merupakan syarat yang sangat berat.
3. seorang suami yang tidak melaksanakan syarat-syarat yang dituntut untuk berpoligami, harus melakukan monogami.

Setelah menguraikan pentingnya kemampuan bisa berbuat adil, Abduh kemudian mengatakan bahwa dengan melihat beratnya syarat-syarat untuk melakukan poligami maka tujuan utama dari syari'at Islam dalam perkawinan adalah monogami.<sup>82</sup>

Bagi Abduh, poligami merupakan suatu perbuatan yang haram kalau tujuannya hanya untuk kesenangan, tetapi kalau alasannya karena tuntutan zaman atau darurat, maka kemungkinan dibolehkan untuk melakukannya tetap saja.

Lain dengan pendapat Ridha yang menyatakan bahwa melakukan poligami merupakan tindakan haram, kalau si suami takut tidak bisa berbuat adil terhadap

<sup>81</sup> Muhammad Imarah, *Al-Imam Muhammad Abduh*, (Al-Mujaddid Al-Islam, 1981), 24.

<sup>82</sup> Drs. Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia, 1999), 102-103.

istri-istrinya. Namun, katanya bahwa di dalam surat An-Nisa' ayat 3, sudah dijelaskan perihal ketidakmampuan manusia berbuat adil. Dengan demikian, kalau dihubungkan dengan surat tersebut, kebolehan melakukan poligami merupakan sebuah tindakan yang benar-benar darurat atau sangat terpaksa. Menurut Ridha, tujuan agama Islam adalah untuk kemaslahatan atau kesejahteraan, sehingga tindakan darurat boleh dikerjakan kalau hal tersebut benar-benar terpaksa.

Sementara menurut Fazlur Rahman ada dua solusi memuaskan yang diberikan Al-Qur'an yang hubungannya dengan poligami, yaitu :

1. bahwa poligami yang terbatas hukumnya boleh.
2. kebolehan poligami diatur dengan sebuah moral berupa keadilan.

Dengan ini Al-Qur'an berharap agar suatu masyarakat berjalan sesuai dengan tuntutan zamannya.

Mu'amal Humaidy dalam membahas surat An-Nisa' ayat 3 menyatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan anak perempuan yatim yang berada di tangan laki-laki, dan laki-laki itu hendaknya mengawininya tanpa melakukan keadilan dalam hal mahar. Lalu mereka dilarang mengawini anak yatim tersebut sebelum dapat berlaku adil dengan memberikan mahar ketika menikahinya, seperti ketika mereka menikahi wanita lain.

Lain lagi pendapat Abdul Natsir Taufiq Al-Atsar dengan merujuk pada pendapat Mahmud Syaltut yang menyatakan bahwa orang yang menafsirkan ayat An-Nisa' ayat 3 sebagai isyarat haramnya poligami, merupakan suatu pendapat yang aneh dan suatu yang tidak pernah diutarakan oleh Rasulullah SAW dan juga ulama'-ulama' muslim. Menurut Al-Atsar maksud ayat ini adalah agar suami tidak berlaku berat sebelah yang mengakibatkan istri yang lainnya menjadi tidak

mendapat posisi yang jelas. Dia kemudian memberikan perumpamaan kasih sayang seorang bapak kepada anak-anaknya yang kesimpulannya tidak akan bisa dilakukan orang tua untuk berbuat adil yang sama persis kepada semua anak-anaknya. Maka begitu juga tuntutan kemampuan seorang suami dalam berlaku adil kepada sejumlah istri yang dinikahnya, baik secara lahir maupun batin. Sama halnya dengan kebanyakan para mufasir, Al-Atsar lebih melihat tuntutan adil dalam bentuk dan sifat materi ketimbang kasih sayang dan kebutuhan batin.<sup>83</sup>

## 12. Hikmah Poligami

Adapun perkawinan poligami bila dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan gender, maka perkawinan poligami akan mengandung hikmah atau manfaat yang besar. Hikmah perkawinan poligami antara lain sebagai berikut :

- a. Merupakan karunia dan rahmat-Nya kepada manusia membolehkan adanya poligami. Bagi laki-laki boleh menikah lebih dari satu dalam waktu yang sama dengan syarat sanggup berbuat adil terhadap mereka dalam urusan belanja dan tempat tinggal. Namun jika ia takut berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi kewajiban yang seharusnya dilaksanakannya, maka haram baginya menikah lebih dari satu.
- b. Untuk membangun sesuatu yang kokoh, salah satunya dengan memperbesar unsur-unsur yang ada padanya. Begitu juga dalam sebuah keluarga yang besar akan terdapat sebuah kekuatan untuk saling memperkuat keluarga tersebut.
- c. Negara merupakan pendukung agama, dimana ketika sebuah negara mengalami sebuah peperangan sehingga banyak dari penduduknya yang

<sup>83</sup> Chadijah Nasution, *Poligami Ditinjau dari Segi Sosial dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 156.

meninggal dunia. Oleh karena itu, harus lah ada badan yang memperhatikan janda-janda dengan salah satu alternatifnya dengan menikahi mereka disamping untuk menggantikan jiwa yang sudah tiada dengan memperbanyak keturunan yang sah.

- d. Adakalanya jumlah kaum wanita dalam suatu negara lebih banyak daripada kaum laki-laki baik ketika waktu perang maupun damai. Disamping itu, pada umumnya laki-laki melakukan kerja-kerja berat, sehingga mengakibatkan kepanjangan umur perempuan lebih besar daripada laki-laki. Oleh karena itu, ada keharusan untuk menanggung dan melindungi mereka, bisa jadi mereka akan melakukan terpaksa melakukan perselingkuhan, sehingga masyarakat menjadi rusak dan moralitas menjadi runtuh, atau hidup mereka akan dihabiskan dalam penderitaan kesepian tanpa suami.
- e. Kesanggupan laki-laki untuk memiliki keturunan lebih besar daripada perempuan, sebab laki-laki telah memiliki persiapan kerja seksual sejak *baligh* sampai tua, sedangkan wanita dalam masa haid tidak memilikinya. Masa haid ini datang tiap bulan yang terkadang masanya sampai sepuluh hari dan begitu pula selama masa nifas (sehabis melahirkan) yang terkadang sampai empat puluh hari ditambah lagi dengan masa hamil dan menyusui.

Keadaan seperti ini sudah tentu perlu diberi jalan pemecahan yang sehat. Pada umumnya perempuan ketika menghadapi masalah di atas, keengganan melayani suami dalam urusan biologis akan merosot drastis, maka yang akan dilakukan suami selama berjalannya keadaan ini? Apakah dipandang lebih baik bagi laki-laki untuk mengambil istri lagi yang dengan itu dapat menyalurkan keinginan biologisnya dan menjaga kehormatannya, atau kah mengambil

teman perempuannya yang akan digaulinya seperti pergaulan binatang? Harus diingat bahwa Islam sangat keras dalam mengharamkan zina dengan mengancam pelakunya dengan hukuman yang berat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.(QS. An-Nuur : 2)

- f. Adakalanya karena istri mandul atau menderita suatu penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, padahal suami ingin mempunyai keturunan yang sehat, pintar dan seorang istri yang dapat mengurus keperluan-keperluan rumah tangganya. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini apakah dipandang baik apabila suami dibiarkan menderita karena kemandulan istrinya dan penyakitnya yang tidak dapat lagi mengurus dirinya dan kepentingan rumah tangganya, kemudian dilimpahkan seluruh penderitaan tadi kepada suaminya, atau dipandang lebih baik istrinya diceraikan saja dan menderita karena perceraian tersebut, padahal ia masih menginginkan hidup berdampingan dengan suaminya, ataukah dengan persetujuan suami-istri, lalu suami menikah dengan perempuan lagi dan istrinya tetap ada di samping suaminya, sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat terpenuhi.

- g. Ada golongan laki-laki yang mempunyai dorongan seksual besar, yang mereka tidak puas dengan hanya seorang istri. Karena itu, dari pada orang-orang ini hidup dengan teman perempuan yang rusak akhlaknya adalah lebih baik diberikan jalan keluar yang halal untuk memuaskan tuntutan nafsunya.
- h. Di samping itu, hikmah diijinkannya poligami yaitu dengan syarat berlaku adil, dengan maksud: (1) untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan kewajibannya; (2) mengalami cacat badan dan cacat yang tak dapat disembuhkan; dan (3) untuk menyelamatkan banyak wanita yang menjanda dan anak yatim akibat peperangan.

Adapun dampak sisi negatif pelarangan poligami antara lain:

- a. Tersebarnya kejahatan dan pelacuran, sehingga jumlah kaum pelacur lebih banyak dari perempuan yang bersuami.
- b. Banyaknya anak-anak haram *jadah* (tidak jelas bapaknya).
- c. Hubungan yang busuk ini mengakibatkan bermacam-macam penyakit badan, kegoncangan mental dan gangguan-gangguan syaraf.
- d. Mengakibatkan kelemahan dan kelumpuhan mental.
- e. Merusak hubungan yang sehat antara suami-istri, mengganggu kehidupan rumah tangga dan memutuskan tali ikatan kekeluargaan, sehingga tidak lagi menganggap segala sesuatunya berharga dalam rumah tangga.
- f. Meragukan sahnya keturunan, sehingga suami tidak yakin bahwa anak-anak yang diasuh dan dididik adalah darah dagingnya.

Kerugian-kerugian di atas, merupakan akibat alamiah dari perbuatan yang menyalahi fitrah dan menyimpang dari ajaran Allah SWT. Hal ini merupakan bukti dan data yang paling akurat untuk menunjukkan bahwa poligami yang


diajarkan oleh Islam itu merupakan cara yang paling sehat di dalam memecahkan masalah dan merupakan peraturan yang paling cocok untuk dipergunakan oleh umat manusia di dalam hidupnya di dunia ini.<sup>84</sup>



---

<sup>83</sup> Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Muhammad Thalib, *Tejemah Fiqih Sunnah Jiid 6*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), 179-181.





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dikatakan penelitian normatif karena bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu produk hukum.<sup>85</sup> Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum positif, karena penelitian ini akan membahas penerapan norma hukum di dalam masyarakat.<sup>86</sup> Adapun secara spesifik, maka penelitian ini akan membahas penerapan hukum *al-ahwal al-syakhsyah* Islam, khususnya hukum perkawinan poligami yang tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan di dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menekankan

---

<sup>85</sup> Sunaryati Harto, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1984), 141.

<sup>86</sup> *Ibid*, 145.

penjelasan atau analisis-analisis yang berorientasi pada data-data yang berupa selebaran-selebaran informasi yang tidak perlu dikuantitatifkan.<sup>87</sup> Atau pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam *variable* atau hipotesis.<sup>88</sup>

### C. Bahan Hukum

Adapun bahan-bahan hukum di dalam penelitian ini dibagi menjadi dua :

a. Bahan hukum primer :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>89</sup> Adapun yang menjadi bahan hukum primer di dalam penelitian ini adalah Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan.

b. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer.<sup>90</sup> Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder di dalam penelitian ini adalah buku-buku, majalah, media massa, yang secara langsung maupun tidak membahas permasalahan yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini.

<sup>87</sup> Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, Hal. 11.

<sup>88</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 2.

<sup>89</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2004), 103

<sup>90</sup> Ibid. 103

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan sistematis. Studi kepustakaan sistematis khusus untuk undang-undang yang dilacak berdasarkan sumber yang berupa himpunan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>91</sup> Dengan demikian, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan poligami di Indonesia.
- b. Penelusuran bahan kepustakaan yang membahas masalah keadilan gender.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan gambaran atau keadaan yang sebenarnya mengenai keadilan hukum mengenai masalah perkawinan poligami di Indonesia.

Sehubungan dengan masalah tersebut, maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif. Analisis Deskriptif bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan permasalahan atau hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata atau penjelasan yang berupa pemaparan kualitatif.

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan sistem pembahasan induktif. Proses berpikir induktif adalah pengambilan kesimpulan dimulai dengan jalan

---

<sup>91</sup> P.M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatif (normatif)*, Majalah Yuridika, No. 6 Tahun IX, FH Unair Surabaya, 1997, Hal. 14.

pencarian fakta-fakta, kejadian-kejadian tertentu yang diamati secara khusus kemudian ditarik menuju kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.<sup>92</sup>



<sup>92</sup> Arif Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 24.





## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN MENGENAI PERKAWINAN POLIGAMI**

##### **1. Undang-undang No.1 Tahun 1974**

###### **a. Sejarah Pembentukan Undang-undang No. 1 Tahun 1974**

Salah satu segi dalam kehidupan bernegara, yang harus ditegakkan ialah kehidupan hukum dalam masyarakat. Bagi bangsa Indonesia, hal ini tidak saja disebabkan karena negara kita menganut paham negara hukum (*rechtstaat*), tetapi juga disebabkan karena bangsa Indonesia yang berkembang ke arah suatu masyarakat modern menuntut adanya hukum nasional yang mampu menjamin kepastian hukum, melindungi kewajiban hak asasi warga negara dan mengatur ketertiban hidup bermasyarakat.

Dewasa ini, Indonesia sedang melaksanakan pembangunan dalam segala bidang khususnya di bidang hukum. Masalah pembaruan hukum di Indonesia sebenarnya adalah merupakan usaha pembentukan hukum nasional untuk menggantikan tata hukum lama yang berasal dari masa penjajahan dulu yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum bangsa Indonesia pada masa kini. Sebagaimana diketahui bahwa pada masa penjajahan, pemerintah Belanda membagi penduduk Indonesia terdiri atas tiga golongan, yaitu :

1. Golongan Eropa
2. Golongan Timur Asing
3. Golongan Bumi Putra

Bagi ketiga golongan penduduk ini berlaku hukum perdata yang berbeda pula, dan konsekuensinya lebih lanjut dalam hukum perkawinan berlaku bermacam-macam peraturan perkawinan, antara lain :

- a. KUH perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*).
- b. Peraturan perkawinan campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*), Stb. 1898 No. 158, yang biasanya disingkat GHR.
- c. Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (*Huwelijken Ordonantie Voor Chriten Indonesiers*), Stb. 1933 No. 74, yang biasanya disingkat HOCl.
- d. Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- e. Hukum adat.

Berdasarkan pasal 163 *Indische Staats Regeling* (IS) dan pasal 131 IS yang membedakan berlakunya hukum perdata bagi ketiga golongan tersebut, yaitu :

*Pertama*, bagi golongan Eropa di Hindia Belanda, berdasarkan pasal 131 IS ayat 2 sub.a berlaku seluruh hukum perdata Eropa (BW dan WvK) dan berlaku sejak 1 Mei 1848 sebagaimana tertuang dalam Stb. 1848 dan Stb. 1917.

*Kedua*, bagi golongan Timur Asing terdapat perbedaan: (1) bagi golongan Timur Asing Tionghoa semenjak tahun 1917 dengan Stb. 1917-79 *jo.* Stb. 1924-557 diberlakukan hukum perdata Eropa (BW dan WvK) dengan pengecualian mengenai tata cara perkawinan dan hal yang mencegah perkawinan; dan (2) bagi golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, berdasar Stb. 1855-79 *jo.* Stb. 1924-557 diberlakukan sebagian dari BW dan WvK (hukum harta kekayaan dan hukum waris dengan statemen) untuk lainnya berlaku hukum perdata adat masing-masing (menurut yurisprudensi hukum adat tersebut meliputi hukum keluarga dan hukum waris tanpa surat wasiat).

*Ketiga*, bagi golongan Bumi Putra, berlaku hukum adat yang telah direseptio dari hukum Islam (*vide* pasal 131 IS ayat 2 sub. b *juncto* pasal 131 IS ayat 6).<sup>93</sup>

Akibat penggolongan tersebut, membawa akibat hukum yang berbeda bagi pemberlakuan ketentuan hukum bagi lapisan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, bahwa di Indonesia terjadi pluralistik hukum khususnya hukum perkawinan.

Sebelum terbentuknya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU perkawinan) di Indonesia terdapat berbagai peraturan

---

<sup>93</sup> Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 115-116.

perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, yang semuanya terjadi dan bersumber pada pertengahan abad XIX.

Beberapa ketentuan dari perundang-undangan tersebut mengatur tentang perkawinan dan catatan sipil bagi golongan Kristen Bumi Putra :

1. *Staatblad* 1840 Nomor 2, peraturan yang mengatur tentang pendaftaran kelahiran, perkawinan, dan kematian bagi masyarakat Kristen Depok dan Tugu, akan tetapi tidak mengandung materi hukum perkawinan;
2. *Reglement voor Inlandsche Christenen in het Gouvernement der Moluksche Eilanden op het aangaan van Huwelijken zoo onderling als met Europeanen os Zelfer afstammelingen* dari tanggal 24 Mei 1861 Ind. S. 1 No. 38. *Reglement* tersebut biasa dinamakan *Moluksche Huwelijken Reglement*, yang berlaku di daerah-daerah Manado, Ternate, Ambon. *Reglement* ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan.
  - a. Sejak tahun 1874 dengan diundangkannya S. 1874 No. 63 berlaku pula di Karesidenan Timor dan sekitarnya;
  - b. Kemudian dengan diundangkannya S. 1933 No. 74 yang berlaku sejak Januari 1937 yang daerah kekuasaannya hanya meliputi Jawa dan Madura, sebagian dari Karesidenan Manado yang terkenal dengan nama Minahasa, Ambinia, Saparua, dan Banda. Maka daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh kekuasaan *staatblad* tersebut, masih tetap berlaku ketentuan-ketentuan S. 1874 No. 63. *Reglement* tersebut mengatur tentang pelaksanaan perkawinan orang-orang Kristen dan tentang syarat-syarat perkawinan, pendaftaran laporan kawin, dan pelaksanaannya.

c. Menjelang tahun 1898 masing ada beberapa ketentuan tentang perkawinan campuran antara golongan Eropa dengan golongan Kristen Bumi Putra. Ketentuan ini dicabut dengan berlakunya S. 1898 No. 158, yaitu Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling Op de Gemengde Huwelijken*).

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada dasarnya hukum perkawinan kristen tidak pernah diatur dalam *reglement-reglement* itu. Pemerintah jajahan hanya menetapkan hukum formalnya saja, sedangkan hukum materiilnya diserahkan kepada hukum adat setempat.

3. Di daerah-daerah kepulauan selebihnya berlaku ketentuan-ketentuan dari S. 1864 No. 142 yang kemudian ditambah dengan S. 1885 No. 185. *Reglement* ini selalu berlaku di daerah-daerah yang tidak dikuasai oleh *Molusche Huwelijken Reglement* dan ketentuan dalam S. 1933 No. 74, akan tetapi juga seperti halnya dengan *Moluksche Huwelijken Reglement* tidak mengatur materi hukum perkawinannya.

Sedangkan bagi umat Islam berlaku *Huwelijksordonnantie, Stb. 1929 Nomor 348* (Peraturan tentang perkawinan dan perceraian bagi orang-orang Islam di Jawa dan Madura) dan *Vorstenlandse Huwelijksordonnantie, Stb. 1933 Nomor 98 jo Stb. 1941 Nomor 320* (Peraturan tentang Perkawinan dan Talak/Perceraian bagi orang-orang Islam di *Guibernemen* Surakarta dan Yogyakarta).

Keadaan demikian berlanjut sampai pada awal kemerdekaan. Peraturan-peraturan tersebut di atas, pada dasarnya masih berlaku, kecuali *Huwelijksordonnantie, Stb. 1929 Nomor 348 dan Vorstenlandse*

*Huwelijksordonnantie, Stb. 1933 Nomor 98 jo Stb. 1941 Nomor 320* yang pada tahun 1946 dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk dinyatakan tidak berlaku lagi dan pada tahun 1954 dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 (LN 1954 Nomor 98) Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 dinyatakan tidak berlaku untuk seluruh Indonesia.

Berdasarkan pasal Undang-undang Dasar Sementara 1950 dilakukan usaha-usaha ke arah kodifikasi dan unifikasi hukum termasuk hukum perkawinan. Sampai UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku oleh Dekrit 5 Juli 1959, Undang-undang Perkawinan Nasional belum juga terwujud, namun demikian usaha kearah unifikasi hukum perkawinan nasional tetap dilakukan.<sup>94</sup>

Dengan adanya berbagai macam peraturan perkawinan, maka pemerintah dan masyarakat serta berbagai organisasi/lembaga telah berupaya untuk mewujudkan suatu undang-undang perkawinan yang bersifat nasional dan berlaku bagi semua golongan masyarakat Indonesia.

Kemudian, Rancangan Undang-undang Perkawinan diajukan oleh Pemerintah kepada DPR pada tanggal 31 Juli 1973. Setelah melalui proses pembahasan di DPR, maka akhirnya disetujui dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019. Kemudian pada tanggal 1 April 1975 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober

---

<sup>94</sup> *Ibid*, 117-119

1975. Dengan demikian, maka sejak tanggal 1 Oktober 1975 di seluruh Indonesia, semua perkawinan yang dilakukan harus berdasar pada Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.<sup>95</sup>

Latar belakang pembentukan pasal-pasal yang mengatur poligami dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 adalah dari penafsiran kebanyakan ulama' dan kitab tafsir maupun fikih yang dapat dikatakan sama sekali tidak ada perdebatan terhadap pemberlakuan poligami, artinya menyetujui institusi poligami dan legitimasi dari Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3.<sup>96</sup>

#### **b. Sistematika dan Isi Pokok Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974**

Adapun Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 memiliki sistematika sebagai berikut :

- a. Dasar pertimbangan (satu alinea).
- b. Dasar Hukum :
  - 1). UUD 1945 pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 27 ayat 1, dan pasal 29
  - 2). Tap MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN.
- c. Diktum yang berbunyi: memutuskan:menetapkan Undang-undang tentang Perkawinan
- d. Batang tubuh atau isi Undang-undang Perkawinan, yang terdiri dari 14 Bab dan 67 pasal.
- e. Penjelasan Undang-undang Perkawinan yang terdiri atas :
  - 1). Penjelasan Umum, yang terdiri dari 5 pokok penjelasan.
  - 2). Penjelasan pasal demi pasal.

<sup>95</sup> Eoh, *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 1-4.

<sup>96</sup> Sirojudin Ahmad, *Makalah: Gender dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya), 8.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 merupakan induk dari pada hukum perkawinan yang berlaku, bahkan lebih dari itu ia juga merupakan suatu induk daripada hukum kekeluargaan, karena di dalamnya bukan hanya mengatur soal perkawinan akan tetapi juga hak dan kewajiban orang tua serta wali. Selain itu juga, ia merupakan suatu peraturan pokok sekalipun tidak secara eksplisit disebutkan, karena hanya memuat aturan dalam garis besarnya saja dan menuntut pengaturan lebih lanjut di dalam berbagai peraturan pelaksana. Segala peraturan yang dikeluarkan setelah berlakunya undang-undang ini hanyalah merupakan ketentuan pelaksana dan seharusnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini.<sup>97</sup>

## 2. Kompilasi Hukum Islam

### a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kata “kompilasi” berasal dari Bahasa Inggris yaitu *compilation* (himpunan)<sup>98</sup> atau dalam Bahasa Belanda *compilatie*<sup>99</sup> (kumpulan bagian berbagai karya tulis menjadi satu jilid) yang diambil dari kata *compilare* yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana.

Istilah ini kemudian digunakan dalam Bahasa Indonesia menjadi “kompilasi” yang berarti terjemahan langsung dari kata tersebut.<sup>100</sup> Dalam *Kamus Lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris* tulisan S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminto,

<sup>97</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 10; Idem, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), 10.

<sup>98</sup> Djalimus Syah, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1993), 70.

<sup>99</sup> Djater Rahajoekoesoemah, *Kamus Belanda Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 264.

<sup>100</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 10.

kata *compilation* diartikan sebagai karangan yang tersusun dan kutipan dari buku-buku lain.<sup>101</sup>

Mengacu dari beberapa kutipan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kompilasi adalah kegiatan mengumpulkan berbagai bahan tertulis dari berbagai buku atau tulisan mengenai suatu persoalan tertentu, sehingga dengan begitu semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Dalam konteks hukum, kompilasi adalah sebuah buku hukum tertentu atau buku kumpulan yang memuat aturan atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum.<sup>102</sup>

Untuk dapat memahami secara jelas permasalahan yang menyangkut Kompilasi Hukum Islam, kiranya perlu dijelaskan pula bagaimana pengertian hukum Islam itu sendiri. Secara sederhana, hukum Islam bermakna hukum menurut agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad. Namun *term* hukum Islam dalam penggunaan kesehariannya mengandung ambiguitas (kerancuan), yaitu sebagai padanan *syari'ah* di satu sisi, dan sebagai padanan *fiqh* di pihak lain. Karena itu diperlukan penjelasan khusus agar ambiguitas ini tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Perbedaan antara kata *syari'ah* dan *fiqh* terdiri dari tiga aspek, yaitu :

a. Perbedaan ruang lingkup cakupannya.

*Syari'ah* cakupannya lebih luas daripada *fiqh*. *Syari'ah* meliputi seluruh ajaran agama yang mencakup keyakinan, akhlak, dan hukum bagi

---

<sup>101</sup>S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris*, (Jakarta: Hasta, 1982),88.

<sup>102</sup>Abdurrahman, *Op. Cit*, 11.

perbuatan, sedangkan *fiqh* hanya mengenai hukum perbuatan saja.

b. Perbedaan daripada subyek dari keduanya.

Subyek *syari'ah* adalah *al-Syari'* yaitu Allah SWT, sedangkan *fiqh* subyeknya manusia atau *faqih*. Akibat dari perbedaan ini, berbeda pula sifat hasil karyanya. *Syari'ah* sebagai ciptaan Allah bersifat sempurna (absolut), universal, dan abadi kebenarannya, sedangkan *fiqh* berubah sesuai dengan perubahan pemahaman *faqih* karena faktor-faktor sosio-kultural dan konteks historisnya.

c. Perbedaan pada mula-mula digunakannya dua kata tersebut dalam *term* teknis.

Kata *syari'ah* telah digunakan sejak awal sejarah Islam. Adapun *fiqh* dalam penggunaannya sebagai satu istilah baru yang digunakan setelah lahirnya ilmu-ilmu keagamaan Islam pada abad ke-2 Hijriyah.

Kedudukan hukum Islam sangat penting dalam menentukan tingkah laku manusia. Kata “hukum Islam” merupakan formulasi dari *syari'ah* dan *fiqh* sekaligus. Artinya, meskipun hukum Islam merupakan formulasi aktifitas nalar, ia tidak bisa dipisahkan eksistensinya dari *syari'ah* sebagai panduan dalam pedoman yang datang dari Allah sebagai *al-Syari'*.<sup>103</sup>

### **b. Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam**

Sebagai salah satu badan peradilan yang ada di Indonesia, peradilan agama mempunyai sejarah panjang dan berliku-liku. Sejarah panjang itu banyak dipengaruhi oleh politik Islam pemerintah Hindia Belanda sebagai

<sup>103</sup>Zarkowi Soejoeti, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Walisongo Press, 1987), 3-4.

Pemerintah kolonial maupun politik Islam pemerintah Republik Indonesia pada masa merdeka, terutama disebabkan oleh politik Islam pemerintah Hindia Belanda yang kemudian tetap dibiarkan dan berlanjut oleh pemerintah Republik Indonesia, maka banyak permasalahan yang dihadapi peradilan agama. Persoalan itu terletak pada kesimpangsiuran tentang yuridis atau kompetensinya, hukum acara atau hukum formilnya, dan hukum materiilnya atau hukum terapannya.

Sebagian persoalan tersebut yakni yurisdiksi dan hukum acaranya telah putus dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Namun hukum materiilnya masih dipersoalkan. Hukum positif yang digunakan dalam Pengadilan Agama adalah hukum Islam, seperti yang dikemukakan oleh Yahya Harahap bahwa salah satu asas peradilan agama adalah asas personalitas keislaman yaitu yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama hanyalah yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam.<sup>104</sup>

Kompilasi Hukum Islam hadir sebagai hukum positif yang diperlukan sebagai landasan rujukan setiap putusan pengadilan agama, akan tetapi karena kebutuhan yang mendesak tentang adanya hukum materiil untuk pengadilan agama, maka bentuk undang-undang untuk kebutuhan tersebut belum mungkin. Penggunaan Keputusan Presiden dianggap kurang tepat, sehingga alternatif yang dipilih adalah penggunaan bentuk Instruksi Presiden (Inpres). Alternatif terakhir ini merupakan hasil kajian antara Mahkamah Agung, Departemen Agama, Sekretariat Negara, dan beberapa pakar hukum. Akhirnya lahirlah

---

<sup>104</sup> Abdul Rahman Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bayumedia Publishing, 2003), 52.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Inpres ini ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI. Berdasarkan hal tersebut, maka Menteri Agama membuat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991.

Sesuai dengan maksud penetapannya, Inpres tersebut hanyalah mengatur tentang soal penyebarluasan KHI yang telah diterima oleh para ulama dalam satu lokakarya nasional. Oleh karenanya, adalah wajar apabila dalam instruksi tersebut tidak dijumpai penegasan berkenaan dengan kedudukan dan fungsi KHI. Hanya saja *consideren* secara tersirat hal itu disebutkan bahwa KHI ini dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan KHI hanyalah sebagai “pedoman”. Disini tidak ditemukan penjelasan apa sebenarnya yang dimaksud dengan pedoman tersebut. Namun, arti atau susunan kata atau kalimat “*dapat digunakan sebagai pedoman*” dalam instruksi tersebut memberikan kesan bahwa dalam masalah KHI sifatnya tidak mengikat, artinya para pihak dan instansi pemerintah dapat memakai atau tidak memakainya.<sup>105</sup>

KHI tidak memiliki salah satu ciri peraturan perundang-undangan yaitu tentang paksaan berlakunya. Berlakunya KHI tidak sama dengan berlakunya perundang-undangan, akan tetapi walaupun demikian keadaannya, KHI telah mendorong terpenuhinya kebutuhan hukum Islam di Indonesia dalam sistem hukum nasional. Dalam makna positif, KHI dapat diistilahkan “tak ada rotan, akar pun jadi”.

---

<sup>105</sup>Abdurrahman, *Op. Cit.* 55.

<sup>106</sup>Budiono, *Op. Cit.* 55.

Tahap pengumpulan bahan baku dalam penyusunan KHI dilakukan melalui penelaahan 38 kitab fiqh dari berbagai madzhab, wawancara dengan 181 ulama di sepuluh daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama, penelaahan produk pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama dan kajian perbandingan hukum keluarga. Selain itu, proses penyusunan tersebut juga mendapat dukungan dari beberapa organisasi Islam di Indonesia.

Secara substansial, perumusan KHI dilakukan dengan mengacu pada Al-Qur'an dan hadits dan secara hirarkis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, para perumus KHI juga memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum barat tertulis (terutama hukum Eropa kontinental) dan tatanan hukum adat yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam.<sup>107</sup>

Adapun tujuan utama diadakannya KHI ini adalah sebagai upaya mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Menurut Yahya Harahap<sup>108</sup>, tujuan tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai, yaitu :

a. Melengkapi pilar Peradilan Agama

- 1). Peradilan Agama secara legalitas berdasar pasal 10 Undang-undang No.14 tahun 1970 (tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman) telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana *Judicial Power* dalam Negara Republik Indonesia, selain itu, kedudukan,

---

<sup>107</sup>Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 8-9.

<sup>108</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 27-31.

kewenangan atau yurisdiksi dan organisatoris telah diatur dan dijabarkan dalam Undang-undang No.7 tahun 1989.

- 2). Adanya organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi melaksanakan jalannya peradilan.
- 3). Adanya sarana hukum sebagai rujukan bagi kelengkapan prasarana hukum positif yang bersifat unikatif.

b. Meyamakan persepsi penerapan hukum.

Dengan lahirnya KHI, telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, dan warisan. Bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di forum Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim di seluruh nusantara.

c. Mempercepat proses *taqribiy baynal ummah*.

KHI diharapkan sebagai “jembatan penyeberang” untuk memperkecil pertentangan dan pembantahan *khilafiyah*, sekurang-kurangnya di bidang hukum yang menyangkut perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, dan warisan dapat disatukan pemahaman yang sama.

d. Menyingkirkan paham *private affair* (urusan pribadi).

KHI merupakan aturan yang menyangkut “ketertiban umum”. KHI disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai tata hukum yang bersifat positif dan unikatif. Semua masyarakat Islam harus tunduk terhadapnya. Pelaksanaan dan penerapannya pun melibatkan seperangkat jajaran penguasa dan instansi negara sebagai pihak yang ikut mengawasi pelaksanaannya.

Adapun yang melatarbelakangi penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 disebutkan sebagai berikut :

1. Bagi Bangsa dan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman *jo* Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di Peradilan Agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan.  
Berdasarkan surat edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/1/735, hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, maka kebutuhan hukum masyarakat semakin

berkembang, sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambah kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya, membandingkan dengan yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama, maupun perbandingan dengan hukum yang berlaku di negara-negara lain.

5. Hukum materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumentasi yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Keinginan untuk menyeragamkan hukum Islam dalam bentuk kompilasi, didorong juga oleh suatu kenyataan, bahwa sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam tersebut, hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antara satu dengan yang lainnya.<sup>109</sup>

Landasan yuridis lahirnya Kompilasi Hukum Islam kembali kepada rumusan tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 27 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi : *Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.*

Di satu sisi hakim harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, di sisi lain menurut *Qidah Fiqh*, bahwa:

---

<sup>109</sup>Bustanul Arifin, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama R.I., 1992), 140.

*“Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadilan”.*

Dengan demikian penggalian dan perumusan hukum (materiil) Islam menuju kepada penyempurnaan, merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari.

Selain landasan yuridis, Kompilasi Hukum Islam juga disusun berdasarkan landasan fungsional. Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia yang disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Ia bukan merupakan madzhab baru, tapi ia mengarah kepada menyatukan (unifikasi) berbagai pendapat madzhab dalam hukum Islam, dalam rangka upaya menyatukan persepsi para hakim tentang hukum Islam, menuju kepastian hukum bagi umat Islam.<sup>110</sup>

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam merupakan proyek Pembangunan Hukum Islam di Indonesia, dimulai sejak tahun 1985. Rancangan kompilasi tersebut disusun oleh tim yang terdiri dari unsur-unsur Departemen Agama dan Mahkamah Agung. Dalam menghimpun bahan kompilasi tersebut ditempuh melalui empat jalur dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data melalui penelaahan atau pengkajian kitab-kitab yang ada kaitannya dengan materi kompilasi. Penelaahan kitab-kitab ini dilakukan oleh 7 IAIN, yaitu: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Alaudin Ujung Pandang, IAIN Imam Bojol Padang.

---

<sup>109</sup>Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H., *HUKUM ISLAM: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 147-148.

- b. Pengumpulan data melalui wawancara dengan para ulama yang pelaksanaannya dilakukan oleh 10 Pengadilan Tinggi Agama.
- c. Pengumpulan data melalui perbandingan dengan hukum yang berlaku di beberapa negara Islam, yaitu Maroko, Turki, dan Mesir.
- d. Setelah terhimpun data melalui ketiga jalur tersebut, kemudian diolah oleh tim yang kemudian menghasilkan konsep KHI.

Konsep KHI yang dihasilkan oleh tim tersebut kemudian dibahas oleh para ulama dan cendekiawan muslim dalam loka karya yang diadakan pada tanggal 2 sampai dengan 6 Februari 1988 di Jakarta.

Hasil loka karya tersebut kemudian disampaikan oleh Menteri Agama RI kepada Presiden untuk memperoleh bentuk yuridis dalam pelaksanaannya. Kemudian pada tanggal 10 Juni 1991 keluar lah Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 yang memuat instruksi kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan KHI sebagaimana diterima baik oleh para ulama Indonesia pada loka karya tahun 1988. Untuk melaksanakan Instruksi Presiden tersebut, pada tanggal 22 Juli 1991, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 yang menyerukan kepada seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI tersebut dan sedapat mungkin menerapkannya di samping perundang-undangan lainnya.

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama tersebut, berarti KHI telah memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di Pengadilan Agama, atau oleh instansi pemerintah lainnya dan masyarakat yang memerlukan dalam menyelesaikan masalah-

masalah dalam bidang yang diatur oleh KHI tersebut.<sup>111</sup>

Begitu juga dalam pembentukan pasal-pasal yang mengatur poligami, KHI memiliki banyak duplikasi dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum perkawinan dalam KHI merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Penegasan ulang disertai dengan penjabaran lebih lanjut dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. Ketentuan pokok yang bersifat umum dalam undang-undang perkawinan ini dijabarkan dan dirumuskan menjadi ketentuan yang bersifat khusus sebagai aturan hukum Islam yang akan diberlakukan khusus bagi mereka yang beragama Islam. Jadi dapat dikatakan selain dapat berpedoman pada undang-undang perkawinan, Buku I KHI merupakan aturan dan hukum khusus yang akan diberlakukan dan diterapkan khusus bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam.<sup>112</sup>

### **c. Sistematika dan Isi Pokok Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku yaitu perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dalam kerangka sistematisnya, masing-masing buku tersebut terbagi dalam beberapa bab dan kemudian pada bab-bab tertentu terbagi pula atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal. Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 228 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi yang terbesar adalah pada buku tentang perkawinan, kemudian hukum kewarisan, dan

---

<sup>111</sup>*Ibid*, 148-149.

<sup>112</sup>Budiono, *Op. Cit.*, 62.

paling sedikit adalah perwakafan. Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat pada sistematika berikut :

1. Buku I tentang Hukum Perkawinan, terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (pasal 1-170).
2. Buku II tentang Hukum Kewarisan, terdiri dari 6 bab dan 43 pasal (pasal 171-214).
3. Buku III tentang Hukum Perwakafan, terdiri dari 5 bab dan 12 pasal (pasal 215-228).

Hukum Perkawinan di Indonesia sudah dapat dianggap sebagai suatu sistem tersendiri mengingat cukup banyak peraturan yang berlaku bersumber pada Undang-undang No.1 Tahun 1974. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam tentu tidak bisa terlepas dari semua ketentuan itu.

Hukum Kewarisan di Indonesia meski untuk umat Islam belum ada satu Undang-undang yang khusus berlaku, tetapi keberadaan hukum adat tentang warisan tidak dapat diabaikan dan keberadaan KHI tidak serta merta menyampingkan hukum adat tersebut. Begitu pula dengan Hukum Perwakafan, Indonesia sudah mempunyai PP No.28 Tahun 1977 yang memiliki kemiripan dengan yang termuat dalam KHI.<sup>113</sup>

Dalam bidang Hukum Perkawinan, tidak hanya pada hukum *substantive* saja, namun sudah cukup banyak memberikan pengaturan tentang masalah prosedur atau yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan yang seharusnya masuk dalam porsi perundang-undangan perkawinan.

---

<sup>113</sup>Abdurrahman, *Op. Cit.*, 88-89.

Dalam hal ini, perlu disadari bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 merupakan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam adalah aturan yang berada di bawah kedua produk hukum tersebut. Oleh karena itu, dalam penegasan dan penjabarannya ke dalam Kompilasi Hukum Islam harus dihindari adanya saling pertentangan. Sedapat mungkin materi Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan atau melampaui apa-apa yang telah diatur dalam kedua produk hukum tersebut.<sup>114</sup>



---

<sup>114</sup>M. Yahya Harahap, S.H., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 37.

## **B. PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERKAWINAN POLIGAMI**

### **1. Esensi dan Eksistensi Poligami Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

#### **a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

##### **1. Asas monogami tidak mutlak**

Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Illahi. Ketentuan pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila ditelaah pasal tersebut memberikan implikasi, bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang wanita saja.

Akan tetapi, apabila dilihat ketentuan pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa: “pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa, dengan istilah “pada azasnya” berarti boleh diadakan penyimpangan. Hal ini terbukti dengan rumusan pada pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa: “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Hal ini dipertegas dalam perjanjian umum UU No.1 Tahun 1974 angka

4 huruf c, yang menyatakan: *Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.*<sup>115</sup>

Paparan di atas menunjukkan bahwa, dipergunakan azas monogami dalam perikatan pernikahan, yaitu pada dasarnya UU Perkawinan ini menganut azas monogami di dalam perkawinan, artinya seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami dalam satu saat. Akan tetapi azas monogami yang dianut dalam UU Perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.

Seorang pria boleh melakukan poligami asal memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Apabila dibandingkan pelaksanaan poligami menurut hukum Islam dan menurut undang-undang perkawinan, maka walaupun secara sepintas persyaratan-persyaratan yang ditentukan antara kedua persyaratan itu tidak sama, namun apabila dikaji lebih lanjut kedua peraturan tersebut memiliki persamaan tujuan yaitu sama-sama menghendaki terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, rukun, dan kekal selamanya.

---

<sup>115</sup>Penjelasan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, angka 4 huruf c.

Di samping itu, kedua peraturan itu juga menekankan bahwa pelaksanaan poligami itu merupakan satu perkecualian yang hanya diperbolehkan bagi seorang pria yang benar-benar memenuhi persyaratan yang harus dipenuhinya.<sup>116</sup>

## 2. Diperlukan alasan yang kuat untuk berpoligami

Dasar perkawinan menurut undang-undang Perkawinan disebutkan dalam Bab I pasal 1 sampai-sampai dengan pasal 5. Oleh karena perkawinan bermaksud agar suami-istri dapat membentuk keluarga bahagia, maka perkawinan haruslah didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan dari siapa pun juga. Dan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga, maka pada prinsipnya suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan begitu sebaliknya serta didasarkan atas kerelaan satu sama lainnya.

Namun demikian, jika seorang pria akan berpoligami, diperbolehkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain:

- (1) Hukum dan agama yang bersangkutan (calon suami) mengizinkannya, artinya tidak ada larangan dalam hal ini;
- (2) Harus ada izin dari pengadilan;
- (3) Dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan telah memberi izin,<sup>117</sup>

Ad.1. Dalam hukum perkawinan telah ditentukan berapa wanita yang boleh dinikahi, maksudnya tiada larangan untuk kawin. Disamping itu, karena tidak semua agama mengizinkan umatnya berpoligami,

<sup>116</sup>Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Op. Cit.*, 120-122.

<sup>117</sup>Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

maka dalam hal ini mengharuskan agama calon suami memperbolehkan untuk berpoligami.

Ad.2. Pengadilan dapat memberi izin kepadanya untuk beristri lebih dari satu, izin pengadilan bagi umat Islam Pengadilan Agama. Pemberian izin ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, karena apabila tiada izin Pengadilan, poligami tidak dapat dilakukan atau lebih jauh dari itu keabsahan poligami secara hukum tidak ada.

Ad.3. Kehendak itu harus dinyatakan oleh suami yang akan beristri lebih dari seorang dengan jalan mengajukan permohonan tertulis berikut alasan-alasannya kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.

Disamping ketentuan tersebut, seorang suami yang akan menikah lebih dari seorang istri harus cukup alasan. Alasan-alasan yang dipedomani oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami ditegaskan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang Perkawinan :

Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan,<sup>118</sup>

Ad.1. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, adalah apabila istri yang bersangkutan menderita penyakit

<sup>118</sup>Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

jasmani atau rohani yang sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik secara biologis maupun lainnya yang menurut ketentuan dokter sukar disembuhkan.

Alasan ini memang bisa dibenarkan sebab kalau dikembalikan pada ketentuan bunyi pasal 1 undang-undang perkawinan, bahwa perkawinan ini bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Maka dengan tidak dapatnya istri menjalankan kewajibannya sebagai istri, ini berarti hak-hak suami dalam rumah tangga tidak terpenuhi. Hal ini tentunya akan menghalangi tercapainya tujuan perkawinan seperti tersebut di atas.

Ad.2. Yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, adalah apabila istri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang menyeluruh yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan.

Alasan ini semata-mata berdasarkan kemanusiaan, sebab bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir batin selama hidupnya apabila hidup bersama dengan seorang istri yang dalam keadaan demikian. Akan tetapi sebaliknya, apabila menceraikan istri yang demikian dimana keadaan istri benar-benar membutuhkan pertolongan dari suaminya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Oleh karena itu, melaksanakan poligami dalam hal seperti ini dipandang lebih berperikemanusiaan daripada mengejar monogami dengan tindakan menceraikan istri yang sedang

dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari suami.

Ad.3. Yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturunan, apabila istri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin melahirkan keturunan, atau setelah pernikahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan.

Alasan ini merupakan alasan yang wajar, karena mendapatkan keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan itu sendiri, dan bagi manusia normal tentu menghendaki keturunan dalam suatu perkawinan. Tetapi penggunaan alasan ini dalam memberikan izin poligami hakim harus mendapatkan keterangan yang jelas dari dokter/seorang ahli. Karena barangkali suami juga mengalami kemandulan, artinya kedua belah pihak baik suami maupun istri sama-sama mandul. Akan tetapi apabila ternyata kemandulan benar-benar berasal dari pihak istri saja, maka alasan ini dapat diterima.

Apabila diperhatikan alasan-alasan di atas, adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan kompilasi yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Jika ketiga hal tersebut di atas menimpa suatu keluarga, sudah barang tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan keluarga yang menerpanya.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup>Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Op. Cit.*, 124-127.

### 3. Persyaratan berpoligami terpenuhi

Pada dasarnya alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas hanyalah merupakan alasan untuk dapatnya seseorang mengajukan permohonan pada Pengadilan untuk beristri lebih dari satu. Selain alasan-alasan di atas, untuk berpoligami harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan baik oleh hukum agama yang bersangkutan maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat pokok yang harus dipenuhi apabila seorang suami akan beristri lebih dari satu adalah dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Menurut ketentuan pasal 5 ayat 1 undang-undang perkawinan Tahun 1974, dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ad.1. Yang dimaksud dengan adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adalah apabila ada pernyataan baik lisan maupun tertulis. Apabila pernyataan itu secara lisan, maka harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

Ad.2. Yang dimaksud dengan adanya kepastian jaminan terhadap pemenuhan keperluan istri-istri dan anak-anaknya adalah apabila suami dapat menunjukkan surat keterangan penghasilan, surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang mendukung.

Ad.3. Yang dimaksud dengan adanya jaminan suami akan berlaku adil adalah apabila ada pernyataan atau janji suami tentang hal tersebut yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.<sup>120</sup>

#### **b. Kompilasi Hukum Islam**

Secara umum ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam bidang perkawinan, pada pokoknya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi sekaligus penegasan ulang itu dibarengi dengan penjabaran lanjut atas ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975.<sup>121</sup>

Pada dasarnya aturan pembatasan, penerapan syarat-syarat dan kemestian campur tangan penguasa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diambil alih seluruhnya oleh Kompilasi Hukum Islam. Keberanian Kompilasi Hukum Islam mengambil alih aturan tersebut merupakan langkah maju secara dinamis aktualisasi hukum Islam di bidang poligami. Keberanian untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami didasarkan atas Ketertiban Umum. Lagi pula, jika diperhatikan Q.S An-Nisa' ayat 3, derajat hukum perkawinan poligami adalah "kebolehan".

Kebolehan itu pun kalau ditelusuri sejarahnya, digantungkan pada situasi dan kondisi masa permulaan Islam. Dengan demikian poligami :

---

<sup>120</sup>BAB VIII Pasal 41 huruf b, c dan d, PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>121</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*,37.

1. Harus didasarkan pada alasan yang enumeratif. Tanpa dipenuhi salah satu alasan tak boleh poligami. Alasannya :
  - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban
  - b) Istri cacat atau sakit yang tidak dapat disembuhkan
  - c) Istri mandul.
2. Harus memenuhi syarat :
  - a) Harus ada persetujuan istri
  - b) Mampu berlaku adil
  - c) Kepastian atas kemampuan menjamin kehidupan
3. Harus ada izin PA (Pengadilan Agama).

Dalam hal ini dilibatkan campur tangan Pengadilan Agama. Poligami tidak lagi tindakan *individual affair*. Poligami bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan negara yaitu dengan adanya izin dari Pengadilan Agama. Tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, perkawinan dianggap “poligami liar”, dia tidak sah dan tidak mengikat yaitu perkawinan poligami tetap dianggap *never existed* tanpa izin Pengadilan Agama meskipun perkawinan poligami itu dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>122</sup>

Menurut administrasi kenegaraan yang berlaku di Indonesia, poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal tentang poligami dalam KHI mengatur tata cara pelaksanaan poligami pada pihak yang terkait, antara lain:

Pasal 56 ayat (1). Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama. Ayat (2). Pengajuan

---

<sup>122</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*,42-43.

permohonan ijin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Ayat (3). Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57. Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila: (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban istri, (b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 ayat (1). ... untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 5 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu: (a) Adanya persetujuan istri, (b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri atau istri-istri dan anak-anak mereka. Ayat (2). ...persetujuan istri atau istri-istri diberikan cara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Ayat (3). Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu penilaian hakim.

Pasal 59. Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan ...,

Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah pemeriksaan dan mendengar istri yang bersangkutan di Persidangan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Apabila Kompilasi Hukum Islam Indonesia ini dibuat sebagai upaya preventif memenuhi rasa keadilan pada pihak terkait, mengajak semua pihak untuk konsekuen menjadi mukin, yaitu dengan sifat kejujuran, menepati janji, tidak zalim, adil, keterbukaan, musyawarah bil ma'ruf dalam rumah tangga, sah-sah saja aturan ini dibuat. Walaupun tetap, aturan KHI ini buatan manusia, pasti akan ada unsur plus minusnya.

Hal terpenting yang perlu ditanamkan pada setiap orang yang akan terlibat poligami adalah wujud tanggung jawab di hadapan Allah SWT, dan sesama manusia, dengan memenuhi rasa keadilan pihak terkait sesuai dengan keadilan yang dikehendaki-Nya yang berasaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga menjauhkan diri dari mengutak-atik hukum demi keuntungan hawa nafsu semata. Dengan mencari pembenaran terhadap sikap ketidakadilan.<sup>123</sup>

## **2. Prosedur Mengajukan Izin Poligami di Pengadilan Agama**

Permohonan izin poligami diatur dalam pasal 3, 4, dan 5 UU No.1 Th. 1974, pasal 40-44 PP No.9 Th 1975, pasal 55-59 KHI

Tata cara permohonan izin poligami diatur sebagai berikut :

### **a. Poligami harus ada izin dari Pengadilan Agama**

Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin terlebih dahulu dari pengadilan agama (pasal 56 ayat 1 KHI).

---

<sup>123</sup><http://id.An-Nisa.org/khi/Poligami>.

b. Kewenangan relatif Pengadilan Agama

Permohonan izin untuk poligami diajukan pada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat 1 UU No.1 Th. 1974).

c. Surat permohonan

Surat permohonan poligami harus memuat :

- Nama, umur dan kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu istri/istri-istri.
- Alasan-alasan untuk berpoligami.
- Petitum.

Permohonan ijin poligami merupakan perkara *contentius*, karena harus ada persetujuan istri. Karena itu, perkara ini diproses di Kepaniteraan Gugatan dan didaftar dalam register Induk Perkara Gugatan.

d. Pemanggilan pihak-pihak

Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengar pihak suami dan istri ke persidangan. Panggilan dilakukan menurut tata cara pemanggilan yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan.

e. Pemeriksaan

- Pemeriksaan izin poligami dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampirannya (Pasal 42 ayat 2 PP No.9 Th. 1975).
- Pada dasarnya, pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali karena alasan tertentu menurut pertimbangan hakim yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, pemeriksaan dapat

dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 17 ayat 1 PP No.14 Th. 1970).

f. Upaya damai

- Pada sidang pertama, pemeriksaan perkara izin poligami, Hakim berusaha mendamaikan (Pasal 130 ayat 1 HIR).
- Jika tercapai perdamaian, perkara dicabut kembali oleh pemohon.

g. Pembuktian

Pengadilan Agama kemudian memeriksa mengenai:

- Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
- Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan atau tertulis, yang harus dinyatakan di depan sidang.
- Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anaknya dengan memperhatikan:
  1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat ia bekerja, atau;
  2. Surat keterangan pajak penghasilan
  3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan
- Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan.

1. Sekalipun sudah ada persetujuan tertulis dari istri harus dipertegas dengan persetujuan lisan di depan sidang.

2. Persetujuan istri tidak dapat diperlukan lagi dalam hal: 1) istri

tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak mungkin dimintai perjanjian, 2) tidak ada kabar dari istri selama dua tahun, 3) karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Pengadilan Agama.

#### h. Putusan

- Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk berpoligami, maka Pengadilan Agama memberi putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari satu.
- Terhadap putusan ini, baik istri maupun suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

#### i. Biaya perkara

Biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon (Pasal 89 ayat 1 UU No.7 Th. 1989).

#### j. Pelaksanaan poligami

Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum ada izin dari Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>124</sup>

### **3. Akibat Pemberlakuan UU No.1 Tahun 1974 dan KHI terhadap Perkawinan Poligami**

Pemberlakuan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 angka perkawinan lebih dari satu istri (poligami) menunjukkan statistik menurun

<sup>124</sup>A. Mukti Arto, *Praktek pada Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 241-243.

secara drastis, namun praktek poligami ilegal dengan segala bentuknya semakin banyak, yang disebabkan oleh:

- 1) Tidak adanya kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat;
- 2) Bagi mereka yang terikat oleh pengetatan tertentu karena kedinasannya dibayangi oleh rasa takut kepada atasan disamping prosedurnya yang selalu sulit;
- 3) Tidak adanya tindakan yang tegas terhadap poligami ilegal.

Bentuk poligami ilegal yang sering dijumpai dalam masyarakat dapat berbentuk:

- Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dan sering dikenal dengan istilah hidup bersama, kumpul kebo, pergundikan, wanita simpanan.
- Bagi mereka yang beragama Islam, melakukan poligami tanpa pencatatan nikah (*nikah siri*).<sup>125</sup>

Dalam banyak hal ketatnya peraturan dan prosedur tentang pengajuan poligami telah melahirkan poligami ilegal yang berupa poligami tanpa pencatatan nikah. Apabila dikaji, poligami tanpa pencatatan nikah disebabkan kurangnya kesadaran hukum dari mereka yang hanya memandang asas perkawinannya sah menurut agamanya tanpa memikirkan lebih lanjut akan akibat di kemudian hari terhadap istri dan anak-anaknya. Mereka memandang, bahwa pencatatan nikah adalah soal administrasi saja yang pelanggarannya diancam sanksi yang sangat ringan.

---

<sup>125</sup>Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Erlangga University Press, 2000), 53.

Praktek poligami ilegal seperti ini sulit dibuktikan, kecuali istri pertama mengetahui dan mengadukan suaminya pada pengadilan. Kecenderungan praktek ilegal inilah yang banyak dilakukan oleh umat Islam, baik dari kalangan masyarakat biasa maupun dari kalangan tokoh masyarakat, terutama mereka yang memegang suatu jabatan yang terpandang. Oleh sebab itu tanpa didukung kesadaran yang tinggi, semua peraturan merupakan peraturan yang mati.

Dalam perspektif metodologis, pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, apabila pemberian izin oleh Pengadilan Agama ini merupakan syarat sahnya poligami, maka hal itu bertentangan dengan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan No.1 Th. 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Sementara hukum Islam tradisional tidak ada atau sekurang-kurangnya belum menentukan izin pengadilan itu sebagai rukun nikah yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.<sup>126</sup>

Setelah dibuktikan izin istri atau istri-istri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan. Yakni terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhai Allah SWT dan didasarkan pada cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Karena itu segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

---

<sup>126</sup>M. Daud Ali, *Undang-undang Perkawinan dan Wanita Muslim dalam Zaman Modern dalam Kumpulan Tulisan: Hukum Islam dan Peradilan Agama*, 32.

Selain dari beberapa akibat di atas, apabila ditelaah kembali masalah sulitnya untuk memenuhi syarat-syarat pengajuan poligami tersebut, maka hal itu akan dapat menimbulkan dua permasalahan yaitu, timbulnya perkawinan *clandestine* dan perkawinan *samenleven*.<sup>127</sup>

Perkawinan *clandestine* adalah perkawinan yang pelangsungannya secara sah memenuhi persyaratan, akan tetapi terdapat cacat yuridis di dalamnya. Misalnya, mengaku masih seorang perjaka atau menggunakan izin palsu. Seperti halnya di Bali, dimana poligami pada mulanya merupakan perkawinan yang dibolehkan tanpa persyaratan-persyaratan tertentu, setelah berlakunya undang-undang perkawinan, perkawinan poligami masih ditentang dengan frekuensi yang tidak besar. Adapun alasan-alasan yang digunakan kadang-kadang berada di luar ketentuan undang-undang, yaitu suami telah menghamili seorang gadis, sehingga terpaksa diberikan izin oleh istri.

Dewasa ini, juga merebak kasus-kasus poligami di luar persetujuan (tanpa sepengetahuan) istri dengan dalih kawin siri, seperti yang pernah dilakukan oleh sang raja dangdut Rhoma Irama dengan Angel Lelga, Bambang Trihatmojo dengan artis penyanyi Mayang Sari dan masih banyak yang lainnya.

Sementara kasus *samenleven* bukanlah merupakan hal baru dalam dunia modern sekarang. Ingat kasus Yahya Zaini dengan Maria Eva, Tommy Soeharto dengan Dona Harun, Moerdiono dengan Machicha Mochtar dan deretan kasus-kasus yang menyeret gaya hidup para selebritis dalam pangkuan birokrat. Semua merupakan contoh-contoh figur yang terjebak dalam dunia

---

<sup>127</sup>Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthena Pohan, Op. Cit., 53

tanpa terang dalam bercinta. Kehadiran mereka sebenarnya tidaklah semata-mata karena ketatnya hukum berpoligami saja.<sup>128</sup>

#### 4. Pro-Kontra dalam Perkawinan Poligami di Indonesia

Teriakan pro dan kontra menanggapi perkawinan poligami masih saja terdengar di telinga kita sampai saat ini. Suara-suara itu semakin menjadi panas apalagi setelah Aa' Gym secara terbuka mengakui melakukan poligami. Kucuran pendapat semakin deras, baik dari kalangan elit maupun *alit*. Salah satu contoh adalah demo antara pro dan kontra poligami tidak bisa dihindari ketika bertepatan dengan Hari Ibu, Jum'at (22/12/2006), ribuan kaum perempuan dari dua kelompok berbeda beraksi di sekitar bundaran Hotel Indonesia (HI).<sup>129</sup>

Kedua belah pihak saling mengeluarkan argumentasi penolakan maupun penerimaan poligami. Bagi yang menolak, mereka menunjukkan data-data dari sejumlah kasus poligami yang dilaporkan, ada 37 istri yang tidak diberi nafkah, 23 istri ditelantarkan dan 21 istri mengalami tekanan psikis dari para suaminya sehingga mereka meminta kepada negara wajib turun tangan untuk mencegahnya. Sedangkan bagi mereka yang sepakat poligami menyatakan amandemen undang-undang perkawinan serta keadilan dan kesetaraan gender mengganggu harmonisasi keluarga, termasuk poligami yang seharusnya tidak dicampuri oleh pihak lain.

Banyak tokoh-tokoh besar Indonesia saat ini pun terpecah memaknai atau berpendapat masalah poligami, di antaranya adalah politisi anggota DPR

<sup>128</sup>Prianto, *Aroma Kamasutra Kabut Legam Gaya Cinta Selebritis*, Bende Majalah Seni dan Budaya Edisi 39-Januari 2007.

<sup>129</sup>[http://Aa' Gym Tolak Poligami Pro-Kontra Aksi di Bundaran HI-KOMPAS CYBER MEDIA.htm](http://Aa'GymTolakPoligamiPro-KontraAksiDiBundaranHI-KOMPASCYBERMEDIA.htm)

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf menilai poligami diijinkan dalam agama Islam, dan dia mengkhawatirkan revisi PP ini justru akan menyemarakkan perzinahan. Sedangkan Hidayat Nur Wahid selaku ketua MPR menyatakan seiring dengan hangatnya kontroversi poligami di Indonesia, beliau merasa jengah dengan argumen pro poligami yang acapkali salah. Beliau pribadi lebih menyerahkan poligami itu ke masing-masing individu, tetapi dengan aturan tertentu dari pemerintah, sehingga ikatan yang melibatkan tiga orang (dan lebih) ini tidak menghasilkan eksekusi yang negatif. *“Tetapi logika-logika yang dipakai proponent poligami ini sungguh susah diterima, sehingga saya mencoba membantahnya, dan mengajak mereka untuk melontarkan argumen yang lebih dapat diterima. Kalau bisa memenuhi syarat, silakan. Agama juga tidak secara mutlak melarang poligami. Apalagi dalam kenyataannya, jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Argumen klasik, tapi sebenarnya tidak logis. Walaupun populasi perempuan lebih banyak daripada pria, tetapi kita harus mempertanyakan berapa persen perempuan yang bersedia dimadu dari sekian banyak populasi?”*

Hidayat mencontohkan kisah poligami KH Abdullah Gymnastiar (Aa' Gym). Istri Aa' Gym, kata Hidayat, bisa menerima kenyataan itu. Adapun masalah video mesum seorang anggota DPR, yaitu YZ, Hidayat mengatakan istri yang bersangkutan jauh lebih tertekan.<sup>130</sup>

Menurut Fauzan Al-Anshari, aktifis MMI yang beristri empat ini menyatakan bahwa poligami jangan dipersulit dan diperdebatkan, karena berpoligami atau tidak itu urusan laki-laki itu dengan Tuhannya. Ia

<sup>130</sup><http://Tempointeraktif.com> – Demo Pro dan Kontra Poligami Mewarnai Hari Ibu.htm

menambahkan poligami itu syari'ah, menolak apa yang diharamkan oleh Allah sama saja dengan murtad, dan orang yang menghalang-halangi orang lain yang ingin melaksanakan syari'at adalah kafir. Kalaupun ia tidak bisa berlaku adil, maka itu adalah urusannya pribadi dengan Tuhannya.

Bagi yang kontra, poligami diyakini sebagai akumulasi tiga faktor, yaitu lumpuhnya sistem hukum di Indonesia khususnya Undang-undang Perkawinan. Kedua, kentalnya budaya patriarki, dan yang ketiga kuatnya interpretasi seks agama yang bias gender dan tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Bagi mereka yang menolak salah satunya adalah aktifis perempuan Islam dan HAM Siti Musdah Mulia mengatakan, masyarakat Indonesia masih memandang istri sebagai obyek seksual, harus ikut apa kata suami dan tidak boleh menolak. Ia juga menambahkan, ketika seorang suami menikah lagi, pasti mereka menikah dengan wanita yang lebih baik dari istri pertama. Lalu mana hakikat poligami yang dianjurkan Al-Qur'an yaitu memberi perlindungan anak yatim? Yang ada justru ibunya diambil lalu anaknya dibuang.

Musdah juga mengatakan bahwa perempuan yang mau dipoligami adalah perempuan yang bermasalah, karena menurut riset yang ia lakukan menunjukkan 98% perkawinan poligami diawali dengan perselingkuhan.

Namun, menurut KH. Ahmadi S. Jazuli bahwa poligami adalah pilihan masing-masing individu yang beragama Islam. Apapun pilihan kita terhadap poligami tidak sepatutnya diperdebatkan. Semua tergantung kepada niat kita

kepada Allah SWT, yang penting kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita tersebut.<sup>131</sup>

### **5. Telaah Pasal-pasal yang Mengatur tentang Poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

Sebelum peneliti melakukan analisis terhadap pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan poligami, akan menunjukkan alat ukur kesetaraan gender untuk menganalisis peraturan tersebut.

Adapun indikator-indikator kesetaraan gender atau keadilan gender adalah sebagai berikut :

- a) Akses, ialah memberikan kesempatan-kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak-hak dasar.
- b) Partisipasi, yaitu memberikan peran yang sama antara laki-laki dan perempuan.
- c) Kontrol, indikator ini akan menunjukkan sejauh mana tanggung jawab dan pengambilan keputusan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam semua kegiatan dalam rumah tangga.
- d) Manfaat, indikator ini akan menunjukkan sejauh mana laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat dalam mengembangkan sumber daya manusia yang dimilikinya.

---

<sup>131</sup><http://detikcom> – Debat Publik Poligami Ricuh, Diwarnai Aksi Pro dan Kontra.htm

Poligami jika ditinjau dari indikator di atas, maka akan menimbulkan ketidaksetaraan gender. Oleh karena itu, perkawinan poligami ditolak menurut perspektif gender.

Dari keempat indikator di atas, peneliti akan melakukan analisis pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal demi pasal yang mengatur perkawinan poligami. Bentuk analisis tersebut akan dijelaskan pada bagan di bawah ini :

No.	Undang-undang dan Pasal-pasal	Isi Pasal	Analisis Gender
<b>A. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974</b>			
1	Pasal 3 ayat 2	Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan	Perlu diperjelas siapa pihak-pihak yang menghendaki perkawinan poligami tersebut. Ketika yang menghendaki poligami tersebut adalah pasangan suami-istri tanpa ada paksaan atau dominansi suami atau pihak lain, maka poligami boleh dilakukan. Pemberian ijin istri perlu ditinjau ulang karena posisi istri pada umumnya di bawah kekuasaan (hegemoni) suaminya.
2	Pasal 4 ayat 1	Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.	Ketika dari awal poligami sudah mendapatkan persetujuan dari istri maupun pihak-pihak lain tanpa paksaan sedikitpun dan dengan i'tikat baik suami-istri, maka proses ini secara otomatis wajib dilakukan karena pengajuan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya merupakan syarat untuk mendapatkan legalitas dari negara.

3	Pasal 4 ayat 2	<p>Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :</p> <p>a.istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri</p> <p>b.istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.</p> <p>c.istri tidak dapat melahirkan keturunan</p>	<p>Sesuai dengan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga <i>sakinah, mawaddah</i> dan <i>rahmah</i>, serta menurunkan keturunan, maka ketiga poin tersebut dipandang wajar ketika suami melakukan poligami dengan syarat tetap mendapat persetujuan dari istri. Namun UUP ini tidak mengatur jika sebaliknya ketiga poin tersebut dialami oleh suami, apakah istri boleh menggugat cerai suaminya, sehingga UUP ini dirasa kurang mengakomodir peran-peran perempuan dalam sebuah rumah tangga.</p>
4	Pasal 5 ayat 1	<p>Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :</p> <p>a.adanya persetujuan dari istri/istri-istri.</p> <p>b.adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.</p> <p>c.adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.</p>	<p>Secara teori, ketentuan ini sudah memenuhi standar keadilan, tingga sejauh mana teori tersebut bisa digali secara mendalam oleh hakim kebenarannya di lapangan. Namun kelemahan dari pasal ini, tidak menentukan ketentuan pidana maupun perdata, ketika dalam pelaksanaannya suami tidak bisa memenuhi ketentuan pasal 5 poin b dan c, sehingga terlihat sangat menguntungkan pihak suami sekaligus pihak perempuan sangat dirugikan.</p>
5	Pasal 5 ayat 2	<p>Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila</p>	<p>Peraturan ini sebenarnya sudah memperhitungkan nilai-nilai kemanusiaan, dimana ketika seorang suami atau istri tinggalkan selama itu.</p>

		istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan	Ketentuan ini juga berlaku pada seorang istri yang mau menggugat cerai suaminya ketika ditinggal oleh suaminya selama 2 tahun tanpa ada kabar beritanya dan tanpa memberi nafkah dari suaminya. Ketentuan ini di dalam peraturan sahnya poligami harus digali secara mendalam oleh hakim dan bagi suami, sebelumnya harus berusaha mencari berita tentang keberadaan istrinya dengan sungguh-sungguh.
<b>B. KOMPILASI HUKUM ISLAM</b>			
1	Pasal 55 ayat 1	Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri	Ketentuan ini sangat berorientasi pada pemahaman penafsiran kitab-kitab Islam klasik tanpa melihat konteks ke-Indonesia-an sehingga bersifat dogmatis belaka.
2	Pasal 55 ayat 2	Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.	Secara garis besarnya, analisis terhadap pasal ini sesuai dengan pasal 5 ayat 1 UUP Tahun 1974.
3	Pasal 55 ayat 3	Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang	Keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam perkawinan poligami disamping unsur-unsur yang lain, sehingga pasal ini benar adanya.
4	Pasal 56 ayat 1	Suami yang ingin beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama	Selain persyaratan-persyaratan poligami yang sudah diterangkan di atas, persetujuan PA juga sangat diperlukan karena untuk menekan perkawinan poligami ilegal yang hanya menonjolkan hawa nafsunya sebagai dorongan melakukan poligami yang sangat merugikan perempuan (istri) dan anak-anak.
5	Pasal 56 ayat 2	Pengajuan	Sebagai penyempurnaan dalam

		permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana yang diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975	pelaksanaan PP No.9 Th. 1975 Bab VIII perlu ditambahkan aturan yang menyangkut ketentuan pidana bagi suami yang berpoligami bilamana melakukan pelanggaran dalam berpoligami.
6	Pasal 56 ayat 3	Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.	Dengan adanya perkawinan poligami yang tidak mendapat izin dari PA akan berdampak pada psikis istri dan berakibat pada sulitnya pencatatan akta kelahiran anak. Hal ini sangat bertentangan dengan spirit kesetaraan gender.
7	Pasal 57	Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. istri tidak dapat melahirkan keturunan	Secara garis besar analisis pada pasal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan Nomor 1 Th. 1974.
8	Pasal 58 ayat 1	Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka, untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 5 Undang-undang No.1.Th.1974 yaitu : a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri. b. adanya kepastian bahwa suami	Secara garis besar analisis pada pasal ini sesuai dengan pasal 5 UU Perkawinan Nomor 1 Th. 1974.

		mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.	
9	Pasal 58 ayat 2	Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b PP No.9 Th. 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lesan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lesan istri pada sidang Pengadilan Agama	Tujuan dari pasal ini adalah untuk mempertegas dari persetujuan istri, dimana hakim bisa menilai apakah persetujuan istri tersebut mendapatkan tekanan atau paksaan dari suaminya atau pihak-pihak lain, sehingga dalam pelaksanaannya poligami bisa berjalan secara ideal atau bahkan hakim bisa membatalkan permohonan poligami ketika persetujuan istri dirasakan ada tekanan atau paksaan.
10	Pasal 58 ayat 3	Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrisekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.	Secara garis besar analisis pada pasal ini sesuai dengan pasal 5 ayat 2 UU Perkawinan Nomor 1 Th. 1974.
11	Pasal 59	Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan ijin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama	Pemberian izin poligami bagi suami yang mempunyai istri dihadapkan pada permasalahan yang diatur dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan menolak untuk dipoligami sangat melukai perasaan istri. Namun di sisi lain, pasal ini memberi peluang kepada istri atau suami untuk mengajukan banding atau kasasi sehingga

	<p>dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah pemeriksaan dan mendengar istri yang bersangkutan di Persidangan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.</p>	<p>dalam proses ini ada usaha untuk memperjuangkan haknya masing-masing.</p>
--	--	--

Dari hasil analisis di atas menunjukkan bahwa secara umum poligami mengakibatkan bias gender, namun secara khusus poligami dapat dijalankan ketika pada saat keadaan menuntut demikian (*dlarurat*). Sehingga dalam perjalanannya, perkawinan poligami mendapatkan sorotan yang bermacam-macam dari masyarakat.

Secara garis besar, konsep perkawinan poligami dapat digolongkan menjadi tiga, antara lain :

*Pertama*, adalah mereka yang pro dengan poligami, dimana mereka berkeyakinan bahwa poligami adalah masalah personal dan menjadi hak penuh bagi individu masing-masing dengan melakukan atau tidak melakukan poligami.


*Kedua*, adalah bagi mereka yang kontra dengan poligami, mereka menganggap bahwa poligami adalah bentuk nyata penindasan terhadap perempuan di era modern saat ini. Kelompok yang kontra poligami biasanya identik dengan aktifis perempuan atau kaum feminis, baik feminis barat

maupun feminis Islam.

*Ketiga*, adalah kelompok moderat, yaitu mereka yang membolehkan poligami dengan berbagai syarat yang mempersulitnya.

Landasan pemikiran kelompok ini adalah bahwa agama Islam tidak melarang poligami, begitu juga undang-undang juga mengaturnya. Namun kelompok ini selain sangat menekankan kepada landasan undang-undang sebagai hukum formal, juga menggunakan hukum informal yaitu dengan menekankan pada keadilan, menghilangkan marginalisasi, *stereotype*, kekerasan (*violence*), dan subordinasi pada perempuan serta pembagian beban kerja proporsional sebagai penekanan pelaksanaan poligami dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender sehingga tidak merugikan pihak perempuan.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan permasalahan tentang Keadilan Gender dalam Produk Hukum Islam di Indonesia (Telaah atas Perkawinan Poligami dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) yang telah diuraikan, sebagaimana yang terdapat pada bab sebelumnya, pada Bab V ini dapat diambil kesimpulan yang sesuai dan berkaitan dengan hasil penelitian. Kesimpulan tersebut antara lain sebagai berikut. :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara tegas mengasaskan model perkawinan monogami, sehingga dalam penerapannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memungkinkan bagi seorang laki-laki/suami untuk melakukan perkawinan lebih dari satu orang istri dalam satu saat (poligami).

2. Untuk melakukan perkawinan poligami, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengharuskan seorang laki-laki/suami mengemukakan alasan yang kuat dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan.
3. Laki-laki/suami yang ingin melakukan perkawinan poligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan cara mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama.
4. Penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dari sisi positif telah mampu menekan angka pelaksanaan perkawinan poligami, namun dari negatif, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengakibatkan melambungnya angka perkawinan poligami ilegal yang berupa poligami tanpa pencatatan nikah.
5. Keadilan gender dalam perkawinan poligami bisa terwujud selama laki-laki/suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Terciptanya keadilan gender dapat terlihat dengan hilangnya marginalisasi perempuan, penempatan perempuan pada subordinasi, *stereotype* perempuan, kekerasan (*violence*) terhadap perempuan, dan beban kerja tidak proporsional.
6. Pembolehan poligami yang disyari'atkan oleh Allah SWT melalui teks Al-Qur'an mempunyai hikmah atau manfaat yang besar. Sebaliknya, pelarangan poligami dapat mengakibatkan malapetaka yang besar pula.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif di dalam mengatur tata cara perkawinan, khususnya bagi yang beragama Islam memberikan ketentuan-ketentuan melalui pasal-pasalnya terutama menyangkut masalah alasan-alasan yang cukup, persyaratan yang harus dipenuhi, prosedur pelaksanaan dan ketentuan pidana bagi seorang suami yang akan melangsungkan pernikahan lebih dari seorang istri. Hal ini semata-mata untuk mencegah eksekse negatif dan lebih mengutamakan kemaslahatan terhadap pelaksanaan poligami.


Perlu disadari bahwa seorang muslim tidak boleh membenci salah satu dari ajaran Islam karena bisa menyebabkan kekufuran, termasuk di dalamnya poligami. Kita harus melihat poligami dari konsep poligami yang diajarkan Islam. Bukan melihat pada orang-orang yang menjalani poligami (pelaku poligami). Karena orang yang menjalani konsep bisa menyalahi konsep yang dipegangnya. Maka lihat lah poligami dari ajaran Islam bukan pada pelaku poligami.

Masyarakat hendaknya memahami secara benar-benar esensi hukum Islam yang mengatur poligami secara umum dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif, terutama dalam menyikapi “kebolehan” dalam melakukan poligami. Sehingga tidak begitu saja melakukan tanpa memperhatikan alasan dan prosedur, karena tindakan demikian merupakan tindak pelanggaran hukum.

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga keagamaan yang bersangkutan secara langsung tentang proses poligami hendaknya proaktif,

terutama dalam memberikan pertimbangan dengan lebih menitik beratkan kemanusiaan, melihat eksese positif atau negatif yang mungkin terjadi demi kepentingan kemaslahatan.

Departemen Agama dan lembaga-lembaga terkait supaya turun langsung ke lapangan di dalam melihat, mengawasi, dan bila perlu menindak tegas bagi seseorang yang melakukan poligami namun menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu sosialisasi yang lebih jelas dan terus menerus tentang poligami melalui berbagai bentuk kegiatan, baik kegiatan sosial kemasyarakatan maupun keagamaan serta melakukan pembaruan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad (1999) *Keadilan dalam Poligami*. Jakarta: Insan Press.
- Abdurrahman (1992) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- .....*Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ali, Ameer (1992) *The Spirit of Islam: A History of the Evolution and Ideal os Islam with a Life the Prophet*. Delhi: Jayyud Press.
- Ali, M. Daud (1998) *Undang-undang Perkawinan dan Wanita Muslim dalam Zaman Modern dalam Kumpulan Tulisan: Hukum Islam dan Peradilan Agama*.
- Ali, Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi (1996) *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa (1989) *Tafsir Al-Maraghi, Juz- I*. Mesir: Al-Maktabah.
- Arifin, Bustanul (1992) *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama R.I.
- Arto, A. Mukti (1996) *Praktek pada Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ashshofa, Burhan (2004) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- As-Sanan, Arij Abdurrahman (2003) *Memahami Keadilan dalam Poligami*. Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul (1981) *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bisri,Cik Hasan (1999) *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Budiono, Abdul Rahman (2003) *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Ch, Mufidah Dra. (2003) *Paradigma Gender*. Malang: Bayu Media.

Counter Legal Draft KHI <https://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/28/swara/1583826.htm>

Daradjat Zakiyah (1995) *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (1996) *Bahan Penyuluhan Hukum (Undang-undang No.1/Th 1974 tentang Perkawinan)*.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1990) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional (2002) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Depag RI (1992) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. As-Syifa'.

Djaelani, Abdul Qadir (1994) *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Bina Ilmu.

Drever, James (1988) *Kamus Psikologi*. Jakarta: Bina Aksara.

Echol, John M. dan Shadily, Hassan (1983) *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Elias, Elias Anthon (1997) *Modern Dictionary Arabic English*. Kairo: al-Nahdlah al-Jadid.

Eoh (2001) *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fakih, Mansour (1996) *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fakih, Mansour (1998) *Isue-isue dan Manifestasi Ketidakadilan Gender*, dalam Mukhotib MD., (ed.), *Menggagas Jurnalisme Sensitif Gender*. Yogyakarta: PMII Komisariat IAIN Sunan Kalijaga.

Fakih, Mansour (1996) *Membincang Feminisme: Diskursus Jender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

Fakultas Syari'ah (2005) *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Islam Negeri Malang.

Furchan, Arif (1982) *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.

F.X., Sudarhana (2001) *Hukum Perdata I*. Jakarta: PT. Prehalindo.

- Ghazaly, Abd. Rahman (2003) *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana.
- Hadjon, P.M. (1997) *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatif (normatif)*, Majalah Yuridika, No. 6 Tahun IX, FH Unair Surabaya.
- Hakim, Rahmat (2000) *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamid, Zahry (1978) *Pokok-pokok Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Harahap, M. Yahya (2003) *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harto, Sunaryati (1984) *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>
- <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/12/swara/302149.htm>
- <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=246>.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Hak>
- <http://id.An-Nisa.org/khi/Poligami>.
- <http://Aa' Pro-Kontra KOMPAS CYBER MEDIA.htm>
- <http://Tempointeraktif.com -Demo.htm>
- <http://detikcom - Debat.htm>
- Imarah, Muhammad (1981) *Al-Imam Muhammad Abduh*. Al-Mujaddid Al-Islam.
- INPRES No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Karya Anda.
- Hamim, Ilyas dkk (2003) *Perempuan Tertindas? Kajian Hadits-hadits "misoginis"*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga.
- Irawan, Chandra Sabtia (2007) *Monogami atau Poligami*. Jogjakarta: An-Naba'.
- .....Al-Barry, M.Dahlan (1994) *Kamus Modern Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Arloka.
- Ka'bah, Rifyal (1999) *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Yarsi.
- Koesoemah, Djater Rahajoe (1991) *Kamus Belanda Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Kuzairi, Ahmad (1995) *Nikah sebagai Perikatan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Makluf, Louis (1998) *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam*. Beirut: Dar al-Masyiq.  
.....Munawir, Ahmad Warson (1984) *Kamus al-Munawwir*. (Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Moleong, Lexy J (2002) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mulia, Musdah (1999) *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: LKAJ.
- Mughniyah, Muhammad Jawad (2001) *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera Basritama.
- Muhajir (2002) *Kedudukan Wali Nikah dalam Perspektif Gender*. Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang.
- Nasution, Khoirudin M.A. (1999) *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Academia.
- Nasution, Chadijah (1976) *Poligami Ditinjau dari Segi Sosial dan Perundang-undangan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Pohan, Marthena (2000) *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Erlangga University Press.
- Prianto (2007) *Aroma Kamasutra Kabut Legam Gaya Cinta Selebritis*, Bende Majalah Seni dan Budaya Edisi 39-Januari.
- Rahayu, Islami (2003) *Poligami sebagai Salah Satu Alternatif Mengangkat Derajat Kaum Wanita*. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang.
- Rahman, Mawahibur (2004) *Peran Istri terhadap Pengambilan Keputusan Keluarga di Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dalam Perspektif Gender*. Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang.
- Rahmawati (2003) *Implementasi Poligami Ditinjau dari Pasal 4 Undang-undang Perkawinan No.1 Th.1974*. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang.
- Rasjid, Sulaiman (2002) *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ramulyo, Idris (1996) *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Roqib, Moh., M. Ag. (2003) *Pendidikan Perempuan*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sabiq, Sayyid (1980) *Terjemah Fiqh Sunnah jilid 6*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Salabi, A. (1992) *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Ghalia.

- Salikin (2004) *Keadilan dalam Poligami menurut Muhammad Abduh*. Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang.
- Shihab, Quraisy (1996) *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Soejoeti, Zarkowi (1987) *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: Walisongo Press.
- Syah, Djalimus (1993) *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaltut, Mahmud (1994) *Aqidah dan Syariah Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarsono (1999) *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Shadily, Hassan (1987) *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Sudjana, Eggi (2002) *HAM dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Nuansa Madani.
- Tutik, Titik Triwulan dan Trianto (2007) *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Umar, Nasarudin (1993) *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Umar, Nasarudin (1998) dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Vol.1, Nomor 1.
- Usman, Suparman Prof. Dr. H., S.H. (2001) *HUKUM ISLAM: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Wojowasito, S. dan Poerwadarminta, WJS. (1982) *Kamus Lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris*. Jakarta: Hasta.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*, (On Line), <http://www.muslimat-nu.or.id>
- Yunus, Mahmud (1990) *Hukum Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*. Jakarta: PT. Hidakarya.
- Zaitunah Subhan (2002) *Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Jender, dalam Membangun Good Governance*. Jakarta: Gama Media.
- Zufrani Sabri M. dkk. (2003) Edisi Maret-April No.60 Thn. XIV, *Mimbar Hukum*. Jakarta: PT. Tomasu.